

TESIS

Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja



Oleh:

AGUS YUSUF AHMADI

NIM: 204061010

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2022**

**Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Agus Yusuf Ahmadi

ABSTRAK

Kajian hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menganalisa turunan sebuah konsep ekonomi dari referensi al-Quran dan Hadis, fokus dalam perkembangan berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini mengarah kepada kajian-kajian penelitian pustaka (*library research*) secara normatif deskriptif analistik yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum primer, sekunder, dengan metodologi benar-benar dimanfaatkan secara maksimal guna mendapatkan sumber informasi data yang akurat bersentuhan langsung dengan teks-teks hukum positif dan hukum ekonomi syariah secara ilmiah, data prespektif yang berkaitan dengan tema dalam penelitian, dengan kajian pendekatan, yuridis, dan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri.

Hasil penelitian ini terdapat konvergensi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Hukum Ekonomi Syariah; tentang Bank Syariah, Koperasi Syariah menegaskan dalam regulasi permodalan investor asing tetap dapat memiliki bank syariah dengan pola kemitraan. Koperasi Syariah dalam Undang-Undang Cipta Kerja secara tegas memberikan perlindungan serta pemberdayaan pelatihan sumberdaya manusia, program kemitraan, program memberikan support inovasi dan perluasan pemasaran. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK), kemudahan dalam Bank garansi dalam izin lebih rendah dan akreditasi dalam jangka waktu lima tahun, dan akreditasi dapat dilakukan dalam satu paket sekaligus. Zakat, infaq, sadaqah menjadi obyek dikecualikan dari pajak yang didalamnya bantuan dan sumbangan secara prosedur zakat yang dibayarkan. Wakaf dikhususkan tentang kaitan dalam ganti rugi tanah wakaf. Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal pelaksana pelaku usaha, pengajuan permohonan dan perpanjangan sertifikat halal, label halal dan keterangan tidak halal, peran serta masyarakat, layanan berbasis elektronik, dan penjelasan sangsi.

Kata Kunci: Undang-Undang, Cipta Kerja, Hukum Ekonomi Syariah, Omnibus Law

**Juridical Analysis of Sharia Economic Law in the Law of the Republic of Indonesia
Number 11 of 2020 concerning Job Creation**

Agus Yusuf Ahmadi

ABSTRACT

The study of sharia economic law in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation, analyzes the derivative of an economic concept from the al-Quran and Hadis references, focuses on developments based on positive laws that apply in the laws and regulations in Indonesia.

This research leads to literature research studies in a normative descriptive analytical manner taken from primary, secondary legal sources, with methodologies that are really utilized optimally in order to obtain sources of accurate data information in direct contact with texts. positive law and sharia economic law scientifically, perspective data related to the theme in research, with a study of approaches, juridical and implementing regulations for the Job Creation Act consisting of Government Regulations, Presidential Regulations, Ministerial Regulations.

The results of this study are the convergence of the Job Creation Act with Sharia Economic Law; Regarding Sharia Banks, Sharia Cooperatives, confirms that in the regulation of capital, foreign investors can still own sharia banks with a partnership pattern. Sharia Cooperatives in the Job Creation Act explicitly provide protection and empowerment of human resource training, partnership programs, programs to provide support for innovation and marketing expansion. Organizing Umrah Worship Trips and Special Hajj Pilgrimages, convenience in Bank guarantees in lower permits and accreditation for a period of five years, and rooting can be done in one package at a time. Zakat, infaq, and sadaqah become objects of tax exemption in which assistance and donations are paid according to the zakat procedure. Waqf is devoted to the relationship in compensation for waqf land. Implementation of the field of guaranteeing halal products for business actors, submitting applications for and extending halal certificates, halal labels and non-halal information, community participation, electronic-based services, and explanations of sanctions.

Keywords: Law, Job Creation, Sharia Economic Law, Omnibus Law

التحليل القانوني القانون الاقتصادي الإسلامي في قانون جمهورية إندونيسيا

رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن خلق فرص العمل

اكوس يوسف احمدي

الملخص

دراسة القانون الاقتصادي الشرعي في قانون جمهورية إندونيسيا بشأن خلق فرص العمل ، تحلل اشتقاق مفهوم اقتصادي من مراجع القرآن والأحاديث النبوية ، وتركز على التطورات القائمة على القوانين الوضعية التي تنطبق في القوانين واللوائح الإندونيسية.

يؤدي هذا البحث إلى دراسات بحثية أدبية ، وصفية تحليلية معيارية مأخوذة من مصادر المواد القانونية الأولية والثانوية ، مع منهجية مستخدمة بالكامل من أجل الحصول على مصادر بيانات دقيقة للمعلومات في اتصال مباشر بالنصوص القانونية الإيجابية والقانون الاقتصادي الشرعي علميًا ، بيانات المنظور المتعلقة بموضوعات البحث ، مع دراسة المناهج واللوائح القانونية والتنفيذية لقانون خلق فرص العمل والتي تتكون من اللوائح الحكومية واللوائح الرئاسية واللوائح الوزارية

نتائج هذه الدراسة هي تقارب قانون خلق فرص العمل مع قانون الاقتصاد الشرعي. فيما يتعلق بالمصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، تؤكد التعاونيات الشرعية أنه في تنظيم رأس المال ، لا يزال بإمكان المستثمرين الأجانب امتلاك بنوك شرعية بنمط شراكة. توفر التعاونيات الشرعية في قانون خلق فرص العمل صراحة حماية وتمكين تدريب الموارد البشرية وبرامج الشراكة وبرامج دعم الابتكار والتوسع التسويقي. تنظيم رحلات عبادة العمرة وتنظيم خدمات الحج الخاصة

، الراحة في الضمانات المصرفية في التراخيص والاعتماد الأدنى في غضون فترة خمس سنوات ويمكن إجراء تعديلات الجذر في حزمة واحدة في كل مرة. وتصبح الزكاة والإنفاق والشداقة محل إعفاء ضريبي تؤدي فيه الإعانات والتبرعات وفق إجراء الزكاة. الوقف مخصص للعلاقة في التعويض عن أرض الوقف. تنفيذ مجال ضمان المنتجات الحلال للفاعلين التجاريين ، وتقديم الطلبات ، وتقديم شهادات الحلال ، وعلامات الحلال والمعلومات غير الحلال ، والمشاركة المجتمعية ، والخدمات الإلكترونية. وشرح العقوبات

الكلمات المفتاحية: القانون ، استحداث الوظائف ، القانون الاقتصادي الشرعي ، القانون الشامل

LEMBAR PENGESAHAN TESIS




ANALISIS YURIDIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Disusun Oleh:

Agus Yusuf Ahmadi

NIM: 204061010

Telah dipertahankan didepan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Pada Hari: Jumat, 28 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	<u>Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19610310 198901 1 001 KETUA SIDANG/PEMBIMBING		09 November 2022
2	<u>Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.</u> NIP.19740627 199903 2 001 SEKRETARIS SIDANG		09 November 2022
3	<u>Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.</u> NIP.19750805 200003 2 001 PENGUJI 1		09 November 2022
4	<u>Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.</u> NIP.19821108 200801 1 005 PENGUJI 2		09 November 2022

Surakarta, 09 November 2022
Direktur Pascasarjana
UIN Raden Mas Said Surakarta



Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd
NIP.19700926 200003 1 001

MOTTO

Kuatkan Ekonomi Umat

Rebut Kedaulatan Ekonomi Nasional

Bersatu & Tangguh Ekonomi Rakyat Unggul Di Negeri Sendiri

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AGUS YUSUF AHMADI
NIM : 204061010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, 13 Oktober 2022

TANDA TANGAN MAHASISWA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Yusuf Ahmadi', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'A' and a long horizontal stroke.

AGUS YUSUF AHMADI


HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti Mempersembahkan Tesis Ini Kepada:

1. Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua; Bapak dan Ibu tercinta karena doa dan perjuangannya menjadi kasih sayang abadi sepanjang masa, beserta adik-adiku yang selalu memberi semangat dalam setiap kegiatan.
2. Tesis ini kupersembahkan untuk istri-istri dan anak-anak tercinta, kalian semua adalah orang-orang paling istimewa dalam hidupku. Betapa beruntungnya aku ada kalian di dalam perjalanan dan perjuangan hidup ini.
3. Tesis ini saya persembahkan untuk keluarga besar Pengurus DPN DPW DPD SAPU JAGAD beserta para anggota di seluruh Indonesia, beserta Jamaah dan Santri yang selalu berjuang bersama di PESANTREN & MASJID SAPU JAGAD.
4. Tesis ini kupersembahkan untuk istri-istri dan anak-anak tercinta kalian semua adalah orang-orang paling istimewa dalam hidupku. Betapa beruntungnya aku ada kalian di dalam perjalanan dan perjuangan hidup ini.
5. Ada beberapa perasaan yang menghangatkan hati saya: cinta, inspirasi dan syukur. Dan sungguh menakjubkan bagaimana kalian memberi saya semua hal di atas dan pada akhirnya saya merasa sangat berterima kasih kepada kalian.
6. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, tetap semangat berkarya untuk umat dan bangsa.
7. Bapak dan ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang mendidik kami dengan baik, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan, insyallah manfaat dunia akhirat. Amin.
8. Kepada bapak Dosen Pembimbing yang selalu mengarahkan penulis dengan baik, sabar, serta profesional, sampai menghantarkan selesainya penulisan tesis ini dengan maksimal.
9. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta Tercinta.

Surakarta, 13 Oktober 2022

TANDA TANGAN MAHASISWA



AGUS YUSUF AHMADI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagaian Persyaratan dalam Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H.) Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
3. Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
4. Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
5. Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan penelitian.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Tesis ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat dunia akhirat.

10. Seluruh Staff Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan penelitian ini
11. Semua rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2020 Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
12. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi penyusunan penelitian.


Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian Tesis ini masih banyak kecurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan penelitian ini. penulis berharap semoga dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 13 Oktober 2022

TANDA TANGAN MAHASISWA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Yusuf Ahmadi', with a long horizontal line extending to the left.

AGUS YUSUF AHMADI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

A. Konsonan

ARAB	NAMA	Latin	KETERANGAN	RUMUS*
ا	Alif	-	-	-
ب	Ba'	B	Be	-
ت	Ta'	T	Te	-
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas	1e60 & 1e61
ج	Jim	J	Je	-
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah	1e24 & 1e25
خ	Kha	Kh	Ka dan ha	-
د	Dal	D	De	-
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas	017b & 017c
ر	Ra'	R	Er	-
ز	Zai	Z	Zet	-
س	Sin	S	Es	-
ش	Syin	Sy	Es dan ye	-
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah	1e62 & 1e63
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah	1e0c & 1e0d
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah	1e6c & 1e6d
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah	1e92 & 1e93
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas	' ₋
غ	Gain	G	Ge	
ف	Fa	F	Fa	
ق	Qaf	Q	Qi	
ك	Kaf	K	Ka	
ل	Lam	L	El	
م	Mim	M	Em	
ن	Nun	N	En	
و	Wau	W	We	
ه	Ha'	H	Ha	
ء	Hamzah	'	Apostrof	' ₋
ي	Ya'	Y	ye	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Identifikasi Masalah	14
D. Pembatasan Masalah	15
E. Perumusan Masalah Penelitian	17
F. Tujuan Penelitian	18
G. Manfaat Penelitian	19
 BAB II LANDASAN TEORI	 20
A. Kajian Teori	20
a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	20
b. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Syariah	31
c. Asas-Asas Hukum Ekonomoni Syariah	33
d. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	35
e. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	39
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	46
C. Kerangka Teori	49
a. Memahami Omnibus Law Secara Umum	49
b. Memahami Metode Omnibus Law	52
c. Sumber-Sumber Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia	56
d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Dasar Hukum Ekonomi Syariah...	59

BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Sumber Data	67
C. Teknik Pengumpulan Data	69
D. Pemeriksaan Keabsahan Data	71
E. Teknik Analisis Data	72
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 75
A. Bank Syariah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	75
B. Koperasi Syariah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	84
C. Penyelenggaraan Haji dan Umroh Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	99
D. Regulasi Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	107
E. Wakaf Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	114
F. Jaminan Produk Halal Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	120
 BAB V PENUTUP	 136
A. Simpulan	139
B. Implikasi	137
C. Saran-Saran	138
 DAFTAR PUSTAKA	 140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjelaskan tentang ekonomi secara nasional tercantum dalam Bab XIV Pasal 33, terdiri dari lima ayat, maka konsep ekonomi nasional harus dirumuskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya adalah hak-hak ekonomi bagi setiap warga negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat secara adil Makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. (Asshiddiqy, 2005: 20)

Masuknya hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan tentang konsep ekonomi di Indonesia bukanlah untuk menerapkan ekonomi secara nasional dengan konsep tertentu dalam ideologi agama, tetapi bangkitnya konsep ekonomi syariah sudah ada sejak dahulu kala bukan hanya di Indonesia, karena konsep ekonomi Islam sendiri menjadi pembanding dalam perkembangan ekonomi sosialis dan kapitalis yang sama-sama berkembang pesat di berbagai negara di dunia, dalam perkembangannya di Indonesia konsep ekonomi syariah sendiri memiliki dasar secara syar'i yakni dengan dalil-dalil kitab suci secara jelas dan kuatkan oleh mayoritas penduduk di Indonesia, dan keberlangsungan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tertuang dalam landasan perundang-undangan sebagai konstitusi pendukung sekaligus penguat sebagai dasar penerapan nilai-nilai ekonomi syariah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dapat kita temukan Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 dimandemen, hal tersebut

dapat kita temukan tertulis dengan jelas dalam penjelasannya menegaskan: BAB I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “*Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)*”

Pada hakikatnya politik hukum tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan guna menentukan arah kebijakan pemerintah melalui hukum dalam suatu negara, secara formal dimulainya politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja dimulai dari tujuan politik membentuk metode hukum merangkum semua dalam omnibus law sebagai tujuan politik will presiden sebagai pemimpin negara, dengan tujuan menyederhanakan regulasi peraturan hukum melalui omnibus law dengan hasil disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. (Presiden, 2019: 7).

Politik hukum merupakan bagian dari kebijakan pemerintah tentang produk hukum mana yang akan di pertahankan dan hukum mana yang akan diganti, bahkan sampai kepada kebijakan revisi hukum dan penggantian produk hukum, maka politik hukum di Indonesia merupakan sebuah rancangan suatu rencana pembangunan hukum secara nasional dalam sebuah system negara hukum.

Apabila kita menelaah lebih dalam tentang ilmu hukum menegaskan kepada kita bahwa ada hukum-hukum yang tidak tertulis dan hukum tertulis, akan tetapi keterpihakan hukum modern saat ini hanya mengacu kepada hukum tertulis (*codified law*) daripada hukum tidak tertulis (*uncodified law*).

Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat akan tetapi MK juga menyatakan bahwa Undang-

Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap Undang-Undang tersebut, memerlukan analisis lebih mendalam agar dapat menjadi barometer realisasi sistem Ekonomi Pancasila tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat landasan Hukum Regulasi Sistem Hukum Islam.

Peraturan perundangan secara formal melalui legislasi tentang hukum Islam akan menjadi kebutuhan formal sebagai landasan konstitusi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Karena kehadiran sistem ekonomi syariah menjadi solusi guna menata ekonomi umat dan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim.

Dimasukanya nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam Undang undang Cipta Kerja akan menjadi landasan pasti secara konstitusi rujukan peraturan perundang undangan. Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari reformasi sistem hukum positif sebagai instrument syarat utama tercapainya kemakmuran umat dan bangsa, Instrument pengaturan setiap kegiatan aktifitas masyarakat dan individu adalah aturan hukum dalam suatu negara, begitu juga dalam pengaturan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang direduksi menjadi peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek dalam kehidupan sosial, politik, pendidikan, budaya, juga peningkatan ekonomi umat dan masyarakat menjadi landasan sistem secara yuridis landasan pelaksanaan dan penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berjumlah 1148 lembar menjadi sebuah payung hukum raksasa dan mengubah banyak hal tentang peraturan dan regulasi perundang-undangan yang ada di Indonesia, juga menjadi sebuah landasan yuridis sebagai penyesuaian berbagai aturan-aturan

sebelumnya dalam berbagai Undang-Undang, dan ternyata setelah kita amati lebih mendalam didalamnya terdapat nilai-nilai hukum ekonomi syariah yang mengatur pertumbuhan ekonomi syariah dan lain sebagainya sehingga menjadi esensinya yang biasa disebut dengan Omnibus Law. (Ahmadi, 2021)

Dalam hal ini dapat kita analisis dengan referensi fatwa Majelis Ulama Indonesia, secara khusus dalam fatwa mengenai fiqh muamalah maliyah yang menjelaskan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rizki, seperti jual beli, perdagangan dan lain-lain, maka secara umum tentang fatwa hukum Islam yang mana terdapat sebuah masalah berkaitan dengan pembahasan yang mungkin belum dibahas dalam fiqh maupun nash teks al-Quran dan al-Sunnah. (Buang, 2004: 163)

Analisis Yuridis Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Angin segar pertumbuhan ekonomi syariah justru nampak dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada industri keuangan syariah di Indonesia seperti Bank Syariah, Industri Keuangan Syariah Non Bank, Koperasi Syariah dan Pasar Modal Syariah, kedepanya akan mendapatkan peluang besar dalam menjalankan bisnisnya.

Hukum syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dalam kita kaji mendalam dalam dua sudut pandang Pertama, konteks yang selaras dengan nilai-nilai agama menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara luas, dibenarkan oleh akal sehat serta membawa dampak yang bermanfaat bagi kehidupan dan tidak menyalahi ketentuan al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. (*al-'Urf al-Shahih*), dan kedua, konteks yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dibenarkan oleh akal

sehat serta bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an dan hadis. (*al- 'Urf al-Fasid*). (al-Zuhayli, 2001: 834- 835)

Hal tersebut salah satunya diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38/2021 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah, hal inilah yang akan menjadi penguat daya saing dan peluang besar Industri Keuangan Syariah mendapatkan pendanaan dengan mudah dan efisien.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis pada nilai-nilai hukum Islam, dalam pokok usahanya memakai akad kredit juga jasa syariah, dalam sirkulasi akad pembayaran dan peredaran keuangan dalam pelaksanaannya merujuk kepada nilai-nilai prinsip Syariat Islam. (Hosen, 2008) Dapat kita lihat juga dalam Pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja, tentang permodalan yang sebelumnya menyesuaikan dengan regulasi Bank Indonesia, maka kini Perbankan Syariah bagi penanam modal dapat mengatur regulasinya, artinya penanam modal lebih bisa mendapatkan peluang baik dalam regulator perbankan syariah dan lebih mudah dikarenakan penghilangan tentang kepemilikan bank yang didalamnya ada Pairing atau ketentuan pelengkap. Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat al- Jatsiyah: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019)

Bahkan banyak kita saksikan perkembangan perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, tidak terlepas dari kesadaran umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ajaran nilai-nilai Islam secara baik, trobosan kesadaran umat ini

menjadi harapan baru bagi para pelaku bisnis syariah yang bukan semata mengejar keuntungan, akan tetapi pemenuhan kebutuhan batiniah spiritualitas keIslaman juga menjadi tujuan utama dalam menjalankannya usahanya. (Burhanuddin, 2010: 2)

Undang-Undang Cipta Kerja juga menjamin Koperasi dengan Konsep Syariah, selain mempermudah pendirian koperasi juga di tuangkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja, yang didalamnya Pasal 44A dalam Undang-Undang Perkoperasian, artinya dampak positif inilah yang akan menaungi sistem koperasi syariah juga sebagai penjamin peraturan yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang sebagai landasan hukum yang mendukung pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia juga memberikan keleluasaan koperasi untuk melaksanakan prinsip syariah.

Koperasi syariah dalam pelaksanaannya menggunakan sistem berdasarkan syariah yakni al-Quran dan as-Sunah, dengan menggunakan prinsip hukum syariah, jika memiliki unit usaha maupun unit simpan pinjam maka secara teknis operasionalnya koperasi syariah di Indonesia mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka koperasi syariah haruslah menghindari segala unsur riba, maysir, dan gharar. (Suhendi, 2002: 292)

Dampak selanjutnya adalah bagi lembaga pendidikan Islam, pesantren, majelis, dan organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pengajian Islam lainnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan manfaat bagi umat.

Keberlangsungan Pendidikan Islam di Indonesia akan tumbuh berkembang sesuai dengan regulasi peraturan perundangan yang sahkan oleh pemerintah, yang menjadi satu-kesatuan dengan sistem masyarakat, umat dan bangsa, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ditingkatannya masing-masing, maka Lembaga Pendidikan Islam bisa berkembang dengan baik dengan tuntunan dan aspirasi dari masyarakat. (Hasbullah, 1996: 38-39)

Tidak terlepas dari pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 111 juga mengatur konsep regulasi tentang Zakat sebagai obyek yang dikecualikan, maka aturan ini akan menjadi sebuah peluang besar pertumbuhan ekonomi syariah, bahkan didalamnya menaungi tentang perzakatan dan bahkan Wakaf Pasal 123, sebagai potensi yang dapat di optimalimalkan berjalan secara maksimal, menjadi sarana optimalisasi umat untuk menunaikan kewajiban zakat melalui melalui lembaga zakat yang resmi seperti BAZNAS ataupun Lembaga Amil Zakat lainnya.

Difinisi Zakat disebutkan sebanyak tigapuluh kali didalam al-Qur'an, terdapat duapuluh tuju kali menyatu bersamaan dengan ayat sholat, ada ayat menyebutkan satu kali dengan teks sama bersanding shalat tapi bukan didalam satu ayat, yakni Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat al-Mu'minin ayat 4:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

“Dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat”

ayat tersebut diturunkan setelah Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat al-Mu'minin ayat 2:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

“(yaitu) orang-orang yang khusyuk didalam sholat nya”

Jika kita Analisa 30 ayat tentang zakat, maka dapat kita temukan delapan ayat-ayat itu turun di makah, sedangkan yang dua puluh dua turun di kota Madinah. (Qardawi & Baqi, 1993: 39)

Payung Hukum Omnybus Law dalam konsep pertumbuhan ekonomi syariah menjadi potensi besar dalam pengelolaan dana zakat dapat menjadi regulasi ekosistem kegiatan investasi usaha sebagai *pelindung suport* pertumbuhan pemberdayaan koperasi dan UMKM, maka wakaf tunai dan zakat benar benar menjadi solusi pertumbuhan ekonomi umat.

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam, ulama' membagi wakaf dalam dua macam yakni wakaf ahli (*khusus*) dan wakaf khairi (*umum*). (Dirjen Bimas Islam, Jakarta: 14-17) Wakaf ahli ditujukan kepada seseorang secara khusus baik kepada keluarga ataupun kepada seseorang tertentu secara khusus, juga biasa disebut dengan wakaf 'alal aulad, sebagai penjamin sosial kepada lingkungan keluarganya sendiri. Wakaf Khairi lebih kepada kepentingan umat dan masyarakat secara umum, semisal untuk masjid dan mushola, madrasah, pesantren, rumahsakit, panti, dan sejenisnya.

Dicuplik dari keterangan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara: Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan teknis yang antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha; penataan ruang; lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pertanahan, serta sektor ketenagakerjaan, peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden, yang diharapkan dapat segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia.

Konsep hukum tentang kesejahteraan ekonomi menjadi cita-cita luhur tujuan ekonomi Indonesia, (Hartono, 2007: 31) maka gagasan yang muncul secara filosofis dengan maksud kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan Pancasila, maka nilai-nilai hukum secara ekonomi harus mampu mengakomodasi terhadap perwujudan masyarakat adil Makmur, berkeadilan secara menyeluruh, tidak adanya diskriminatif terhadap rakyat Indonesia serta mampu menumbuhkan ekonomi dengan persaingan yang sehat.

Konvergensi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam berbagai pasal, dan bahkan banyak yang bisa dijadikan pijakan landasan

hukum dalam meningkatkan perekonomian umat dan masyarakat, maka bersama dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai turunan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, memerlukan analisis lebih mendalam agar dapat menjadi barometer pelaksanaan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Pada hakikatnya hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan suatu usaha memberlakukan hukum Islam di Indonesia. Dinamika yang cukup Panjang tentang proses pemberlakuan hukum Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia di mulai sejak era zaman kolonial belanda hingga kemerdekaan dan pasca era reformasi.

Solomon Keyzer (1823-1868) berpendapat bahwa berlakunya hukum Islam di nusantara sudah dimulai sejak abad ke 19, pernyataan tersebut dikuatkan dengan pendapat L.W. Christian van den Berg bahwa hukum masyarakat mengikuti agama yang di anut oleh kebanyakan individu keyakinan masyarakat, jika agama yang diyakininya adalah Islam maka hukum Islam yang akan dijadikan dasar baginya. Secara keseluruhan menjadi satu kesatuan dengan *receptio in complexu*. (Ali, 1998: 241)

Sejarah *receptio in complexu* merupakan teori yang dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “*oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (godsdiensstige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu*”. Penerapan Hukum Islam diberlakukan untuk orng yang beragama Islam (*godsdiensstige wetten*) stbl.1888 Nomor 152 maka saat itu mulai dibentuklah Pengadilan Agama (*Priesterrad*) juga Pengadilan Negeri (*landraad*), didalamnya terdapat penyusunan yang terlebih dahulu mencantumkan himpunan kitab hukum Islam, sebagai pegangan dasar para hakim, seperti Mogharrer Code pada tahun 1747, Compendium Freijer pada tahun 1761. (Usman, 2001: 112)

B. Penegasan Istilah

a. Analisis Yuridis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya dengan tujuan mendapatkan pengertian yang paling tepat untuk pemahaman arti keseluruhan.

Menurut nana sudjana (2016:27) “Analisis merupakan suatu usaha untuk memilah integritas menjadi unsur-unsur dan bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya“.

Menurut Abdul Majid (2013:54) “Analisis adalah suatu kemampuan untuk menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membaginya dalam satuan menjadi sub-sub bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan diantara beberapa yang dalam satu kesatuan”.

Analisis dapat kita simpulkan sebuah kegiatan yang bertujuan dengan target mendapatkan penemuan baru dari suatu obyek yang menjadi target fokus dalam penelitian, dengan pengamatan secara spesifik seorang peneliti dengan referensi otentik pada sesuatu pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti.

Komaruddin (1994 : 31) menjelaskan pengertian analisis sebagai berikut: analisis merupakan sebuah kegiatan menguraikan dan berfikir sesuatu menjadi sebuah komponen, sampai menemukan suatu tanda-tanda komponen, hubungan dan fungsi masing-masing, maka analisis memiliki beberapa unsur-unsur pokok:

1. Analisis adalah suatu rangkaian perbuatan berdasarkan pemikiran logis guna mengetahui sesuatu hal yang di Analisa.
2. Analisis mengamati dan mempelajari secara rinci bagian-bagian dengan cermat, yang menyimpulkan sesuatu yang diinginkan dapat diketahui dan difahami dengan utuh dan jelas.

3. Analisis memiliki tujuan yang dapat dicapai adalah pemahaman yang tepat dalam obyek kajian yang diteliti.

Menurut kamus hukum kata yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum, (Suharso & Ana Retnoningsih, 2011) menurut aspek yuridis di Indonesia diartikan aspek hukum Pancasila, pengertian yuridis dalam penulisan journal dan karya ilmiah yuridis diartikan segala sesuatu yang bermakna hukum dan disyahkan oleh pemerintah.

Dari penjelasan tersebut kajian yuridis dapat diartikan sebagai upaya penyelidikan dengan menganalisa sesuatu secara hukum, Analisis Yuridis merupakan kegiatan serangkaian perilaku yang deskripsikan, mengamati, dan atau Menyusun kembali rangkaian suatu obyek memakai standarparameter hukum sehingga menyimpulkan obyek yang dikaji berdasarkan kajian Analisa hukum.

b. Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Poerwosutjipto menyatakan bahwa: “Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”. (Asyhadie, 2011)

Hukum Ekonomi dalam *Lughotul Arobiyah* dapat diartikan *al-muamalah al-madiyah* (Idri, 2015: 2) yakni mengatur tentang beberapa tatacara interaksi hubungan antar manusia yang didalamnya aturan-aturan hukum Islam tentang muamalah yang disebut dengan al-iqtishad, ekonomi Islam sendiri di uraikan oleh para pakar dengan redaksi yang berbeda.

Yusuf Halim Al-Alim mengemukakan ekonomi Islam merupakan aplikasi nilai-nilai hukum syariat dengan referensi dalil-dalil; mencari, membelanjakan, dan

tata cara pembelanjanya. Dalam mempelajari kajian-kajian ekonomi Islam harus focus terhadap perilaku umat Islam yang memegang teguh Nash al-Quran dan hadis, ijma', qiyas, menuju jalan rahmat dan ridho Allah.SWT

Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang merumuskan sebuah konsep untuk dapat di implementasikan menuju sebuah kesejahteraan umat manusia dengan alokasi dan distribusi sumberdaya yang mengacu pada nilai-nilai hukum Islam. (Chapra, 2000: 10)

Hukum ekonomi syariah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan social yang didalamnya menjabarkan tentang konsep landasan hukum ekonomi masyarakat yang didalamnya mengacu kepada hukum-hukum Islam yang bersumber dari al-Quran danh, yang menjelaskan individu sosial dengan mengedepankan spiritualitas riligijs manusia, kurangnya sarana dan prasarana ekonomi manusia maka munculah konsep ekonomi modern maupun konsep ekonomi Islam, dalam Islam sendiri dapat dikontrol dengan dasar-dasar nilai hukum Islam, sedangkan ekonomi modern lebih mengedepankan kepentingan individu. (Manan, 2016: 26-29)

Dalam teori eksistensi (Usman, 2001: 118) menjelaskan tentang berlakunya hukum Islam dalam hukum nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk keberadaan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Ada, menjaadi bagian yang integral mempertegas bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional terutam yang berkaitan dengan bank syariah, koperasi syariah, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), kemudahan dalam bank

garansi, zakat, infaq, sadaqah, wakaf, Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan penjelasan sangsi

2. Ada, hukum Islam secara mandiri disahkan dan diakui memiliki kekuatan dalam hukum nasional juga diterapkan sebagai hukum nasional.
3. Ada didalam hukum nasional, secara norma hukum agama Islam dijadikan fungsi menjadi bahan-bahan hukum nasional di Indonesia.
4. Ada didalam hukum nasional, menjadi referensi utama bahan dan unsur utama hukum nasional di Indonesia.

Pembangunan sistem ekonomi syariah tidak terlepas dari reformasi sistem hukum sebagai instrument syarat utama tercapainya kemakmuran umat dan bangsa, Instrument pengaturan setiap kegiatan aktifitas masyarakat dan individu adalah aturan hukum dalam suatu negara, begitu juga dalam pengaturan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang direduksi menjadi peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek dalam kehidupan sosial, politik, pendidikan, budaya, juga peningkatan ekonomi umat dan masyarakat menjadi landasan sistem secara yuridis landasan pelaksanaan dan penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

c. Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah melalui penciptaan kerja dan usaha memberikan kemudahan, perlindungan hukum, terhadap bank syariah, koperasi syariah, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), kemudahan dalam bank garansi, zakat, infaq, sadaqah, wakaf, penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan penjelasan sangsi yang berguna meningkatkan ekonomi dan ekosistem investasi serta kemudahan dalam

berusaha, investasi pemerintah pusat dan daerah serta mempercepat realisasi proyek strategis nasional.

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan omnibus law menjadi pengaturan perubahan beragam sector peraturan yang bertujuan memperbaiki iklim investasi dan menegaskan kepatian hukum, bertujuan memperkuat kebijakan moneter, inflasi, kebijakan fiskal yang akomodatif dan percepatan pembelanjaan infrastuktur, dan juga bisa memangkas berbelitnya urusan birokrasi yang tidak efisien.

C. Identifikasi Masalah

Dalam judul tesis ini terdapat beberapa rumusan variable yang muncul berkenaan dengan pembahasan hukum ekonomi syariah dalam Undang Undang Cipta Kerja maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Wilayah kajian dalam masalah penelitian ini tentang hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mebahas bank syariah, koperasi syariah, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), kemudahan dalam bank garansi, zakat, infaq, sadaqah, wakaf, Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan penjelasan sangsi
2. Jenis masalah yang dibahas adalah landasan yuridis hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
3. Tinjauan penerapan pelaksanaan hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan permasalahan dalam penulisan penelitian ini untuk lebih mengarah secara spesifik kepada tema pembahasan sebagai topik utama yaitu Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka penulis lebih fokus membatasi pembahasan dalam penelitian kepada menganalisa tentang hukum ekonomi syariah di Indonesia tentang bank syariah, koperasi syariah, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), kemudahan dalam bank garansi, zakat, infaq, sadaqah, wakaf, Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan penjelasan sangsi

Dalam pembatasan masalah dalam penelitian ini akan mengacu kepada variable yang akan lebih mudah dipahami secara kongkrit dan singkat, agar pembaca lebih mudah memahami secara rinci tentang dasar suatu tindakan menerapkan sebuah konsep dengan landasan hukum yang berlaku. (Salim & Salim, 2002: 1598) beberapa ahli dalam pendapatnya menjelaskan, bahwa penerapan merupakan sebuah Tindakan yang dilakukan dalam praktek secara teoritis dengan metode guna mencapai tujuan tertentu, agar tercapai sebuah visi misi suatu komunitas dengan program kerja yang telah terjadwal dan terencana sehingga menjadi sistematis dalam realisasinya.

Dapat disimpulkan arah penerapannya menjadisebuah Tindakan baik secara personal maupun terorganisir Bersama dengan rumusan guna mencapai tujuan, dalam penerapannya melalui unsur-unsur sebagai berikut (Wahab, 1990: 45)

- a. Adanya perencanaan program kerja yang dirumuskan berhubungan dengan analisa produk-produk hukum ekonomi syariah, tentang bank syariah, koperasi syariah, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), kemudahan dalam bank garansi, zakat, infaq, sadaqah, wakaf, Penyelenggaraan bidang jaminan

produk halal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

- b. Adanya realisasi penerapan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta yang terkoordinir dengan target yaitu masyarakat pelaku ekonomi syariah dan Lembaga yang akan menjadikan referensi hukum ekonomi syariah sehingga dapat bermanfaat.
- c. Adanya pengawasan dan penerapan pelaksanaan, terkoordinir secara individu dan kelompok dari sekema proses yang dijalankan sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Hukum ekonomi syariah sendiri adalah turunan dari sebuah konsep ekonomi yang diambil dari referensi al-Quran dan hadis, akan tetapi hukum ekonomi syariah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah yang berkembang berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya mengacu kepada hukum ekonomi syariah, yaitu: 1) Amar ma'rūfnahyi munkar, 2) Ta'āwun, 3) Keadilan, 4) Non riba, 5) Non garar dalam mendapatkan harta.

Selanjutnya terkait produk-produk Undang-Undang yang mengayomi pelaksanaan hukum ekonomi syariah serta pelaksanaannya, ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi fokus penelitian dalam Menyusun tesis, analisis pelaksanaan ekonomi syariah dapat dikaji secara menyeluruh.

Diperoleh berdasarkan pengamatan dan analisis, sebagai berikut:

- 1) Munculnya produk hukum yang didalamnya Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang meliputi pengaturan bank syariah, koperasi syariah, penyelenggaraan

perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), kemudahan dalam bank garansi, zakat, infaq, sadaqah, wakaf, Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan penjelasan sangsi

- 2) Mengkaji sejauhmana penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang akan menjadi landasan hukum peningkatan ekonomi umat dan potensi membangun ekonomi nasional dengan hukum Islam secara baik dan benar.

E. Perumusan Masalah Penelitian

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana “Landasan Yuridis Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”

Dari pokok masalah tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan pelaksanaan hukum ekonomi syariah tentang bank syariah, koperasi syariah, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), kemudahan dalam bank garansi, zakat, infaq, sadaqah, wakaf, Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan penjelasan sangsi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
3. Bagaimanakah Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

F. Tujuan Penelitian

Pencapaian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan mengenal hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan bank syariah, koperasi syariah, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), kemudahan dalam bank garansi, zakat, infaq, sadaqah, wakaf, Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan penjelasan sangsi
- b) Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- c) Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia berdasarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d) Untuk mengetahui bagaimana hasil dari produk-produk ekonomi syariah di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- e) Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

G. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam tesis ini akan difokuskan dalam kajian sebagai berikut :

- f) Agar umat Islam, masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku usaha ekonomi islam di Indonesia lebih tahu dan mengerti tentang bank syariah,

koperasi syariah, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), kemudahan dalam bank garansi, zakat, infaq, sadaqah, wakaf, penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan sangsi-sanksinya sesuai landasan-landasan yuridis hukum ekonomi syariah tentang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- a. Agar umat Islam, masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku usaha ekonomi di Indonesia mengetahui landasan hukum ekonomi syariah yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- b. Agar umat Islam, masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku usaha ekonomi syariah di Indonesia Bersama-sama secara maksimal mengawal pelaksanaan serta Penerapan Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan Amanah Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi dalam *Lughotul Arobiyah* dapat diartikan *al Muamalah al Madiyah* (Idri, 2015: 2) yakni mengatur tentang beberapa tatacara interaksi hubungan antar manusia yang didalamnya aturan-aturan hukum Islam tentang muamalah yang disebut dengan *al Iqtishad*, ekonomi Islam sendiri di uraikan oleh para pakar dengan redaksi yang berbeda.

Ekonomi dalam bahasa inggris artiya “*economies*”, dalam Bahasa Yunani ekonomi sendiri dapat diartikan “*oikonomia*” yang di satukan dari dua kata oikos (berarti rumah tangga) dan nomos (aturan), ilmu ekonomi dapat di jabarkan sebagai ilmu yang menjadi aturan dalam rumah tangga yang dapat di jabarkan lebih luas dalam tiga bagian system, yakni memperbanyak harta kekayaan, konsumsi produksi, dan distribusi.

Yusuf Halim al-Alim mengemukakan ekonomi Islam merupakan aplikasi nilai-nilai hukum syariat dengan referensi dalil-dalil; mencari, membelanjakan, dan tata cara pembelanjanya. Dalam mempelajari kajian-kajian ekonomi Islam harus focus terhadap perilaku umat Islam yang memegang teguh Nash al-Quran dan Hadis, ijma’, Qiyas, menuju jalan rahmat dan ridho Allah.SWT.

Dengan dasar Ketuhanan adalah landasan utama ekonomi syariah, Allah.SWT adalah sebuah tujuan dari esensi dijalankanya ekonomi syariah, yang tidak akan lepas dari tujuan perjuangan dijalan Allah.SWT yang mengacu kepada dasar-dasar hukum syariat dari Kitab Allah.SWT. (al- Qaradhwi, 1997: 31)

Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat an Nisa ayat 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah.”

Rasulluah SAW adalah penerima wahyu Allah.SWT maka hukum yang dijalankan adalah sesuai dengan ajaran rusul dengan kitab suci al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, menjalankan ajaran rosululloh adalah menjalankan hukum-hukum Allah.SWT.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, landasan nilai-nilai Hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*). Soerjono Soekanto menegaskan (Panggabean & Amal, 2004: 119) secara kongkrit bahwa hukum yang berjalan di masyarakat menjadi sebuah pegangan sistem nilai yang sesuai dalam penerapannya sangat di cita-citakan di tengah tengah kehidupan masyarakat, maka sejatinya hukum Islam adalah suatu tatanan hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, berbeda dengan hukum positif yang lahir karena kebutuhan dan bahkan kepentingan politik serta kepentingan tatanan dalam konstitusi Negara.

Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi tidak mungkin dapat dilakukan secara individu, maka kersama ekonomi merupakan kegiatan yang harus dapat dilaksanakan dengan mengorbankan keinginan pribadi, dengan jalan menentukan sebuah skala prioritas guna mencapai kebutuhan ekonominya, tapi jika tidak mengorbankan keinginan pribadi akan merampas hal-hal orang lain, maka secara etika perlu dirumuskannya peraturan untuk mengatur sirkulasi pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi syariah dapat diartikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang merumuskan sebuah konsep untuk dapat di implementasikan menuju sebuah kesejahteraan umat manusia dengan alokasi dan distribusi sumberdaya yang mengacu pada nilai-nilai hukum Islam. (Chapra, 2000: 10)

Ilmu ekonomi syariah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan social yang didalamnya menjabarkan tentang konsep ekonomi masyarakat yang didalamnya mengacu kepada hukum-hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis, yang menjelaskan individu sosial dengan mengedepankan spiritualitas religius manusia, kurangnya sarana dan prasarana ekonomi manusia maka munculah konsep

ekonomi modern maupun konsep ekonomi Islam, dalam Islam sendiri dapat dikontrol dengan dasar-dasar nilai hukum Islam, sedangkan ekonomi modern lebih mengedepankan kepentingan individu. (Manan, 2016: 26-29)

Para ahli menegaskan tentang definisi ekonomi syariah pada karakter komprehensif terkait subjek yang berdasarkan nilai-nilai moralitas ekonomi syariah, dengan tujuan kesejahteraan umat manusia dengan peran partisipasi dan kooperasi dalam pengorganisirannya. (Prasetyo, 2018: 03)

Berdasarkan al quran dan hadist ijma' para ulama dan qiyas menjadi sumber utama ilmu ekonomi syariah, mengedepankan nilai etika dan norma-norma positif, juga mempelajari secara konseptual dengan realisasinya menjadi sebuah kajian teoritis perilaku manusia dalam aktualisasi baik dalam distribusi, produksi, serta konsumsi, dengan tujuan yang samasama spiritualitas yakni menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tingginya antusias masyarakat melihat pesatnya pertumbuhan sistem ekonomi Islam di Indonesia menjadi sebuah terobosan baru dalam pertumbuhan Lembaga keuangan syariah, baitulmall wa tamwil, dan perbankan syariah, masyarakat mendapat harapan baru dalam investasi secara adil dan baik dengan berdasarkan nilai-nilai prinsip hukum ekonomi syariah, maka kesadaran religius ini menjadi kepercayaan pengelolaan bagi hasil tanpa sistem riba. (Perwataatmaja, 2005: 17-18)

Arah positif kebijakan pembangunan dan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia menuju arah (*constituendum*) dan kebijakan (*policy, beleid*) menyangkut legalisasi hukum ekonomi syariah, membuka ruang perkembangan

industry ekonomi syariah, maka landasan dasar dan arah kebijakan sebagai faktor pendukung utama untuk tercapainya tujuan penerapan hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah bisa di kategorikan menjadi dua sifat sebagai berikut:

1. Secara *ius constitutum* merupakan hukum ekonomi syariah yang telah disahkan dan dijalankan menjadi dasar ketetapan hukum negara, sebagai contoh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang digagas oleh Mahkamah Agung (MA) dan lain sebagainya.
2. Politik hukum yang bersifat *ius constituendum* yaitu produk hukum ekonomi syariah yang sedang dalam proses atau akan diterbitkan.

Dapat disimpulkan dari dua politik hukum diatas, dari segi arah kebijakan maupun dari sisi aturan undang-undang yang sudah disahkan maupun dalam proses rancangan, maka politik hukum ekonomi syariah dapat di analisa dari dua sudut pandang sebagai berikut:

1. Politik hukum sebagai landasan yuridis bermuatan positif untuk berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia.
2. Politik hukum yang belum kondusif secara hukum dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia.

Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia dapat dijelaskan beberapa perkembangannya sebagai berikut:

1. Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), disahkan 7 Mei 2008. Pengesahan Undang-

Undang SBSN memiliki tujuan guna membiayai defisit membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didalamnya juga pembiayaan proyek. Dapat menyerap pembiayaan dana dari para investor serta mampu memberikan pembiayaan pembanguna secara variative. Sebagai landasan hukum pemerintah Indonesia guna menerbitkan sukuk negara untuk menarik dana investor, karena sukuk merupakan sebuah trobosan alternatif dibandingkan pembiayaan negara melalui hutang luar negeri yang didalamnya terdapat unsur Kerjasama dan investasi, yang mencantumkan kesepakatan berbagi resiko dan proyek riil yang bisa menjadi dasar terbitnya sukuk. Undang-undang ini juga yng menegaskan dukungan pemerintah dalam mendanai APBN menggunakan instrument keuangan syariah, dapat dibuktikan pesatnya dari perkembangan sukuk secara global maupun ritel, disinilah political will pemerintah sebagai penyelenggara negara melalui pengesahan Undang-Undang SBSN. (Anshori, 2008: 132-137)

2. Pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 17 Juni 2008, payung hukum yang jelas tentang perbankan syariah merupakan angin segar pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, memperkuat eksisitensi bank syariah sebagai landasan hukum perbankan syariah dan setara dengan bank-bank konvensional, sehingga mampu meningkatkan peran kontribusi mengetaskan kemiskinan (*poverty alleviation*) meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat, serta mebuca lapangan kerja yang luas sehingga mampu meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. (Ali Z. , 2008: 16)
3. Pengesahan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Guna memberikan kelengkapan undang-undang wakaf, pemerintah juga

menerbitkan ketetapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, juga menambahkan Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Dalam hal ini pemerintah Indonesia memerankan keseriusanya dalam penerapan politik hukum ekonomi syariah, serta menunjukan keseriusanya dalam pelaksanaan dan keberpihakaan keuangan public dengan sistem syariah secara legal formal dalam hukum positif di Indonesia.

4. Kewenangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), maka MUI sebagai Lembaga yang mengurus tentang bidang keagamaan menyangkut kepentingan dan kebutuhan umat Islam di Indonesia serta membentuk dewan syariah dengan skala nasional dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang disahkan berdirinya pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep754/MUI/II/1999. DSN MUI memiliki kewenangan otoritas dalam menjaga terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaanya di suatu Lembaga keuangan syariah. Baik dalam perbankan syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya. Dikuatkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang didalamnya menegaskan Dewan Pengawas Syariah wajib ada dibentuk didalam bank syariah ataupun perseroan yang menjalankan kegiatan oprasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
5. Pengesahan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, menegaskan keberfihakan pemerintah dalam melihat kebutuhan masyarakat

di Indonesia tentang pengelolaan zakat, serta meningkatkan pelayanan umat dalam menuaikan zakat sesuai tuntunan agama, guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi secara nasional. Guna memaksimalkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pemerintah juga mengeluarkan peraturan pelaksanaanya melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999, menegaskan pentingnya Lembaga badan atau organisasi yang mengelola zakat (amil) secara profesional, bisa dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat) ataupun institusi pengeiola zakat yang dibentuk atas inisiatif kebutuhan umat dan masyarakat, Juga mengatur tentang perlunya pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh pemerintah. Guna Menindak lanjuti pelaksanaan keputusan Menteri Agama di atas pada 15 Desember 2000, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengeluarkan Keputusan Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, yang berfungsi memperjelas alur proses dibentuknya organisasi atau Lembaga pengeiola zakat agardapat profesional dan bertanggungjawab.

6. Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menunjukan eksistensi kompetensi peradilan agama dalam menangani, memutus serta menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama antar pihak yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah, dalam amandemen Undang-undang ini bermaksud memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat Islam di Indonesia terutama dalam perkembangan paraktek pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.

7. Pengesahan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang lahir atas respon disahkannya Undang-Undang No.3 tahun 2006 terkait dengan perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memperkuat wewenang peradilan agama yang didalamnya membentuk segala macam penyelesaian sengketa hukum dalam bidang Ekonomi Syariah. KHES sendiri menjadi sebuah terobosan positif hukum fiqh muamalah dalam menjalankan peraturan-peraturan di Indonesia yang dapat dijadikan pegangan umat Islam bermuamalah dan berkekuatan hukum tetap. KHES merupakan pembeda serta pembanding antara hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional berguna menjadi landasan kepastian hukum di Indonesia.
8. Gerakan Wakaf Tunai merupakan Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 2010, secara pengelolaan diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI telah membuat aturan-aturan mengenai wakaf uang agar pengumpulan, penggunaannya serta pertanggung jawabannya dapat secara transparan dan bisa diaudit oleh auditor independen. Maka dengan gerakan nasional wakaf tunai, umat dan masyarakat secara mudah bisa melakukan wakaf dalam bentuk uang dengan mudah dan fleksibel sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan umat. Dapat dilihat Berdasarkan Sistem data Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama dapat diakses pada tanggal 29 September 2021, potensi wakaf berbentuk tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar.

menurut laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai angka Rp180 triliun per tahun

9. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 Asuransi syariah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Meskipun pemerintah belum menerbitkan undang-undang secara khusus tentang pengaturan asuransi Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 inilah sebagai bukti keberpihakan dan dukungan pemerintah dalam berkembangnya industri asuransi syariah sebagai bagian eksistensi politik ekonomi syariah di Indonesia.
10. Didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI merupakan direktorat sebagai pelaksana amanah Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, yang melopori dasar lahirnya berbagai jenis sukuk negara, diantaranya adalah sukuk ritel serta korporasi syariah. (Kholis, 2000: 5)

Didalam penyelesaian sengketa hukum (*dispute*) dalam ekonomi syariah, politik hukum yang dipakai menurut beberapa kalangan masih kurang bisa kondusif. Apabila kita menyoroti tentang kebijakan pemerintah dimana kembali memberikan dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah kepada Pengadilan Negeri yang tercantum berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan kebijakan ddalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 dalam amandemen terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah jelas melimpahkan segala kewenangan sengketa ekonomi syariah kepada

Pengadilan Agama. Dalam pembahasan ini bisa di anggap ahistoris oleh beberapa pakar hukum yang bisa menimbulkan kekacauan hukum. (Khairi, 2008)

Meskipun pemerintah telah menindak lanjuti perluasan (*extensive*) dan dalam kompetensi absolut (*absolutely competence*) di Peradilan Agama, yang merubah amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Setelah lembaga peradilan Agama mendapatkan perluasan sehingga berwenang melakukan penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah yang sebelumnya dimiliki oleh peradilan umum, meskipun kompetensi yang dimiliki belum sempurna, ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat peluang untuk menentukan penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah melalui jalur musyawarah untuk mufakat, mediasi perbankan melalui Mediator Professional yang telah tersertifikasi Mahkamah Agung, melalui lembaga arbitrase, atau melalui Lembaga pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum selama akad para pihak yang bersengketa menyepakati.

Meskipun Sebagian kalangan menilai bahwa terdapat mekanisme kurang tepat bagi perkembangan ekonomi syariah serta perbankan syariah di Indonesia, juga bagi pengadilan agama sehingga tercabutlah kewenangan absolutnya yang di amankan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga menyimpang dari Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan bahwa dalam aturan ketentuan hukum yang lebih rendah tidak diperbolehkan bertolak belakang dengan aturan hukum yang lebih tinggi secara hierarki, artinya dalam konteks hierarki hukum

yang setara sekalipun juga tidak bertentangan karena akan memunculkan sebuah kerancuan dan bahkan sampai ketahap kekacauan hukum. (Khalilurrahman, 2008.)

Adiwarman A. Karim sebagai praktisi hukum menjelaskan bahwa perkara tentang perbankan syariah bukan hanya semata-mata permasalahan yang terkait dengan umat Islam. Maka, jika terjadi sengketa dalam penyelesaiannya tidak boleh dibatasi hanya di satu lingkup Lembaga peradilan saja, dan diperlukan para pihak yang berkontrak untuk menentukan dimana penyelesaian akan di tempuh jika terjadi sengketa agar tidak mengurangi hak kebebasan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tidak harus dipengadilan agama, juga tidak juga dibatasi di pengadilan umum agar tidak melanggar asas kebebasan hak dalam berkontrak, selama dalam ranah kontrak choice of forum bukanlah dalam ranah aturan perundang-undangan. (Karim, 2008)

Yang terpenting menurut para praktisi perbankan dalam menangani sengketa perbankan syariah bisa ditangani peradilan agama maupun peradilan umum atau dengan cara-cara yang disepakati, maka yang paling terpenting menurut para praktisi adalah pemahaman para hakim dalam penanganannya mampu memahami permasalahan bisnis ekonomi perbankan syariah, beberapa negara juga menerapkan penanganan bisnis syariah dilakukan di peradilan non agama. Seperti di Saudi sengketa syariah maupun konvensional ditangani oleh pengadilan khusus, dengan tujuan mempercepat penyelesaian proses sengketa dalam bisnis ekonomi perbankan syariah. (Republika, 2008.)

Perkembangan hukum ekonomi syariah dinilai sudah sangat kondusif dilihat fakta dilapangan secara garis besar politik hukum pemerintah dengan dukungan penuh perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Regulasi hukum dukungan

pemerintah juga dapat kita lihat dalam beberapa instrumen syariah kebijakannya dalam pembiayaan-pembiayaan negara. Dikarenakan juga nilai-nilai ekonomi syariah dilakukan dengan tata Kelola yang baik dapat di pakai oleh semua kalangan tidak terbatas untuk umat Islam saja. (Republika.co.id, 2011)

b. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana penjabaran para Ulama', hukum ekonomi syariah berdasarkan beberapa sumber, sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'anul Karim; landasan hukum yang langsung dari Allah.SWT yang menjadi sumber utama hukum ekonomi syariah, kitab suci al-Qur'an diturunkan kepada Sayidina Rosululloh Muhammad.SAW sebagai pegangan pedoman hidup manusia ke jalan yang benar.

Banyak ayat-ayat didalam al-Quran yang menjadi dasar hukum ekonomi Islam, yang mengatur tentang berbagai hal yang menjadi landasan dan pedoman umat Islam, salah satunya akan kita kutib Firman Allah.SWT dalam Al-Quran Surat An-Nahl:90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظِمُ لَكُمْ تِلْكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"

- 2) Al-Hadis; sumber hukum ekonomi Islam setelah al-Quran adalah Sunnah atau hadist, hadis merupakan penjelasan terperinci yang menjabarkan secara teknis

tentang ayat dan hukum dalam al-Quran, Hadist menjadi penjelas dan penegas yang menjabarkan tentang hukum-hukum dari al-Qur'an, hadis diartikan sebagai sebuah ucapan dan tindakan maupun ketetapan yang dilakukan dan bersumber langsung dari Nabi Muhammad.SAW.

- 3) Ijma' merupakan ijthad dari para ulama yang bersumber dari al-Quran dan Hadis, ijma' merupakan kesepakatan dari pemikiran ulama' yang bisa di jadikan dasar hukum, sebuah ketetapan hukum yang di sepakati oleh jumhur ulama' Mujtahid, dan ijma' merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi dasar hukum setelah al-Qur'an dan Sunnah, karena ijma' menjadi sangat penting menjadi hujjah sebagai dalil hukum.
- 4) Qiyas; merupakan hasil dari sebuah penalaran yang didalamnya terdapat istilah Istihsan, Istislah Dan Istishab Istihsan, menjadi bagian dari sumber hukum, dan juga di pakai oleh empat imam mazhab dalam Islam. (Manan M. A., 1997: 19)
Qiyas menetapkan suatu hukum berdasarkan kesamaan, atau melakukan persamaan hukum dengan hukum yang lainnya, dengan adanya persamaan illat diantara keduanya.

c. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi yang berbasis syariah dalam bentuk apapun harus mengacu kepada al-Quran dan Sunnah, maka nilai-nilai hukum ekonomi Islam memiliki asas-asas diantaranya sebagai berikut: (Soemantri, 2019: 7)

1. Asas Ketuhanan (*Ilahiyah*) hukum ekonomi syariah wajib berdasarkan asas Ketuhanan.
2. Asas Amanah; bertanggungjawab dalam menjalankan aktifitas ekonomi, dapat dipercaya dan jujur dalam perbuatan.

3. Asas manfaat; bermanfaat untuk masyarakat secara umum dalam menjalankan aktifitas ekonomi dan tidak adadampak keburukan kepada umat dan masyarkat.
4. Asas keadilan; berkeadilan secara individu , baik secara moral maupun spiritual, mengedepankan asas keadilan dalam segala aktifitas yang dijalankanya, tanpa berfihak dan tidak ada pendholiman ataupun merugikan pihak manapun.
5. Asas ibahah; muamalah dalam aktifitas ekonomi yang diperbolehkan.
6. Asas Kejujuran; muamalah dalam interaksi manusia yang harus dilakukan dalam interaksi sesama manusia.
7. Asas halal; melaksanakan yang di perintahkan atau yang di perbolehkan dan menghindari larangan yang di haramkan.

Menurut Fatturahmann Djamil (Dewi & dkk, 2005: 25) menuliskan dalam enam asas, sebagai berikut: asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaran, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, serta asas tertulis. Tindakan manusia menjadi asas utama dalam muamalat adalah asas tauhid dan ilahiyah.

Penjelasan tentang asas-asas dalam hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

1. Asas Kesatuan;

Dalam merefleksikan sebuah keyakinan tauhid dalam konsep pemaduan seluruh aspek kehidupan social masyarakat umat muslim dari berbagai segi bidang, baik secara social budaya, ekonomi, politik, pendidikan yang menyeluruh menjadi homogen, lebih mengedepankan teraturnya tatana yang komperhensif dan konsisten.

2. Asas Keseimbangan;

Keadilan dalam melakukan bisnis ekonomi dalam Islam menjadi landasan utama, mengesampingkan sesuatu yang tidak disukai dan lebih memegang teguh komponen yang bersifat kemaslahatan umat dengan baik dan istiqomah.

3. Asas Kebebasan;

Dalam kebebasan dalam menjalankan ekonomi syariah seseorang tidak ada larangan dalam mengumpulkan harta, selama dalam praktek system ekonomi yang dijalankan tidak merugikan kepentingan umum maupun orang lain, akan tetapi ada kewajiban terhadap kehidupan masyarakat lainnya dengan etika asas-asas ekonomi syariah yaitu dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah, dan amal-amal kebaikan lainnya.

4. Asas Pertanggungjawaban;

Segala Tindakan manusia dalam kehidupan di dunia ada pertanggungjawaban sebagai konsekuensi segala Tindakan yang pernah dilakukannya, sekalipun semua manusia dalam melakukan suatu kehendak bebas tanpa batas secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip ketentuan hukum dari Allah.SWT.

5. Asas Kebenaran

Niat merupakan dasar awal dalam menjalankan suatu proses menuju kebenaran, dalam menjalankan bisnis ekonomi Tindakan sesuatu yang benar dalam sebuah sikap yang didalamnya proses akad dalam transaksi, dalam mendapatkan keuntungan maupun dalam melakukan perjanjian dan keabsyahan perjanjian sangat dijaga agar tidak terjadi suatu kerugian salah satu pihak dalam transaksi bisnis.

6. Asas Keadilan

Keadilan merupakan suatu upaya untuk menyeimbangkan berbagai potensi secara personal, baik secara moralitas dan materi antar individu dan masyarakat berdasarkan kaidah norma asas hukum ekonomi syariah.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam penjabaran tersebut dapat kita simpulkan menjadi pemahaman suatu kebebasan dalam usaha bisnis kepemilikan, komitmen dalam pendistribusian, proses produksi yang adil, mencakup segala upaya dalam menerapkan asas nilai-nilai ahlak muamalah dalam berbisnis sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah. (Mufid, 2017: 24-25)

d. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah yang utama adalah memberikan dasar dan norma-norma Islam guna memberikan kesejahteraan ekonomi untuk umat dan masyarakat secara umum, dengan prinsip keadilan dan mempererat ukhuwah Islamiyah, agar dapat merata menyeluruh dalam distribusi serta pendapatan untuk tercapainya kemaslahatan sosial ekonomi.

Dengan tujuan tercapainya kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, kestabilan sosial politik dan kesejahteraan yang merata menjadi tujuan-tujuan Islam (*maqasid al syar'i*), dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Ibadah Menjadi Tujuan Utama

Menjalankan bisnis dan usaha dengan menerapkan ekonomi Islam dengan tujuan mencari ridho dan keberkahan dari Allah.SWT, bukan semata-mata mengejar keuntungan secara ekonomi, menjadi wujud pengabdian jihad di jalan Allah.SWT., karena segala perbuatan manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka mengacu dengan hukum syariat

Islam dalam menjalankan ekonomi merupakan ibadah kepada Allah.SWT. sebagaimana dalam Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat az Zariyat ayat 56;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

b. Tercapainya Keseimbangan Kehidupan Untuk Dunia Dan Akhirat

Untuk memenuhi segala kebutuhan akan kehidupan manusia memang diperlukan system ekonomi yang menjadi landasan pelaksanaannya, akan tetapi menjalankan hukum ekonomi syariah adalah suatu cara untuk keseimbangan dalam kebaikan kehidupan dunia dan akhirat, karena dalam urusan agama kehidupan di duniasebagai bekal untuk mencapai kebaikan kebaikan akhirat dan terselamatkan dari adzab neraka, sebagaimana do’a dalam Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat. al-Baqoroh ayat 201;

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka"

c. Menjalankan Perekonomian Sesuai Tuntunan Agama

Penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah diharapkan mampu secara ekonomi dirasakan manfaatnya untuk umat dan msyarakat, dimana dampak kebaikan-kebaikan dari ekonomi syariah benar-benar nyata dapat dirasakan, maka keadilan dan kemaslahatan ekonomi sesuai dengan tuntunan agama dalam prakteknya menjadi solusi kesejahteraan social ekonomi. Sebagaimana Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat al-Fath ayat 10;

يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِثْلُ آبَرٍ عَظِيمًا

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar.”

d. Meminimalisir Terjadinya Keburukan Dan Kerusakan

Kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi menjadi tujuan utama diterapkannya nilai-nilai hukum ekonomi syariah, maka berjalanya ekonomi sesuai dengan syariat Islam menjadi sebuah contoh kebaikan-kebaikan dan keadilan agar tidak terjadi kekacauan dan keburukan serta kerusakan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Jika keadilan dalam ekonomi dapat dirasakan ditengah-tengah masyarakat maka akan meminimalisir terjadinya keburukan dan kerusakan ekonomi masyarakat, Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat al-A'raf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

e. Menjadi Tauladan Dalam Kebaikan Kepada Umat Dan Masyarakat

Menjadi contoh yang menyajikan kebaikan-kebaikan dengan system ekonomi syariah kepada umat dan masyarakat secara umum, bahwasanya ekonomi syariah sebagai solusi peningkatan kesejahteraan ekonomi, melarang riba dan

menggantidengan akad-akad yang esuai syariat Islam, sebagaimana Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat ali-Imran Ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”

Dalam buku Mahabis Fil Iqtishad al-Islamiyah karya Dr. Muhammad Rawasi Qal’aji, (Qal’aji, 1939: 207) menjelaskan tentang tujuan hukum ekonomi Islam dalam tiga hal, sebagai berikut:

a. Mewujudkan Kestabilan Ekonomi Negara

Bersifat fundamental pertumbuhan ekonomi suatu negara, Islam menawarkan suatu konsep pembangunan system ekonomi secara filosofis dengan konsep ibadah dengan norma-norma agama yang terdiri dari tauhid, rububiyah, takziyah, membangun system ekonomi dengan pengabdian manusia kepada jalan yang diridhoi Allah.SWT.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial ekonomi masyarkat adalah salahsatu upaya peningkatan ketaatan dan ketaqwaan kepadala Allah.SWT menuju jalan spriritual terpenuhinya kebutuhan akan pengabdian diri untuk mencapai kebahagiaan dunia dan ahirat.

c. Mewujudkan Keadilan Dalam Distribusi Kekayaan Sosial Ekonomi

Mewujudkan sistem distribusi ekonomi guna merealisaasikan pemerataan kekayaan ekonomi untuk umat dan masyarakat, menghindari distribusi secara

monopoli dan pemimbunan kekayaan, agar tercipta kesinambungan yang adil dan merata ditengah-tengah masyarakat. (Amir, 2015: 75)

e. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Nilai-nilai bangunan prinsip secara universal merupakan landasan dalam hukum ekonomi syariah, yang didalamnya terdiri dari; keimanan, keadilan, pemerintahan, dan hasil. inspirasi dasar dalam merumuskan secara teoritis prinsip hukum ekonomi syariah. (Karim, 2002: 17) Maka sistem ekonomi Islam harus mampu diterapkan dengan dasar-dasar hukum yang ada dalam negara, agar dapat menjadi dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Prinsip akhlaqul karimah menjadi kunci utama dalam tujuan berdakwah syiar Islam, dan kemulyaan ahklaq menjadi landasan yang dikedepankan para pelaku ekonomi dalam menjalankan bisnisnya. Sebagaimana Hadist dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi)

a) Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

1. Segala sesuatu potensi yang ada menjadi sumberdaya amanah dari Allah.SWT
2. Ukhuwah Islamiyyah menjadi kunci kerjasama penggerak dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah

3. Penjaminan keamanan dan keadilan dalam kepemilikan harta masyarakat dan pengelolaanya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat dan masyarakat banyak secara umum.
4. Meminimalisir keburukan dan kemudhorotan, riba dan ketidakadilan
5. Membatasi akumulasi kekayaan ekonomi yang hanya dimiliki oleh sebagian orang saja
6. Mendistribusikan dan mengarahkan harta kekayaan untuk memenuhi kewajiban zakat apabila sudah memenuhi syaratnya

b) Rincian Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Beberapa ketegasan dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah merupakan dasar hukum agama yang harus dijalankan, menjunjung tinggi Tauhid menuju jalan ketaqwaan kepada Allah SWT. tidak hanya untuk kemaslahatan umat, melainkan juga dapat digunakan untuk masyarakat umum dalam prakteknya, dan sangat jauh perbedaannya dengan prinsip ekonomi secara konvensional yang sudah berkembang di berbagai belahan dunia.

Dapat kita rangkum dari berbagai referensi, bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah dirincikan sebagai berikut:

1) Iman Kepada Allah.SWT dan Kebenaran

Keimanan merupakan landasan dasar yang harus di pegang dalam menjalankan prinsip-prinsip pelaksanaan ekonomi syariah, menjadikan pegangan utama ketaqwaan adalah tauhid dan keihlasan menuju jalan ketaqwaan, rahmat dan ridho Allah SWT, Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat at-Taubah Ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar”

2) Bermanfaat Untuk Umat dan Masyarakat

Ekonomi syariah berprinsip pada kemaslahatan bagi umat dan masyarakat secara luas, dan mampu meningkatkan taraf pendapatan ekonomi yang berkesinambungan bagi kehidupan umat dan masyarakat. Berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional yang meminimalisir sumberdaya dengan harapan hasil yang sebesar-besarnya.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”

Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda:

خير الناس انفعهم للناس

"sebaik-baiknya manusia ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain" (H.R. Bukhari)

3) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Setiap individu dalam melaksanakan ekonomi syariah harus sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dalam menjalankan ekonomi Islam setiap individunya harus amanah dan tidak ada unsur kebathilan juga

menjauhkan diri dari kecurangan dan penyalahgunaan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

4) Harta sebagai amanah

Menyadari sepenuhnya bahwa harta sebagai amanah titipan dari Allah SWT, dan segala kekayaan harta adalah milik Allah SWT sebagai sarana perjuangan di jalan-Nya. Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

5) Keadilan

Prinsip-prinsip adil menjadi kewajiban dalam segala aktivitas ekonomi syariah, menjalankan sesuatu sesuai dengan tuntunan-Nya, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, melayani dengan adil tanpa melihat status sosial ekonomi masyarakat sehingga tercapai persamaan dan kenyamanan dalam menjalankan ekonomi syariah. Dapat dilihat dalam Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا^ط اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

6) Persaudaraan

Wujud kebersamaan dalam persaudaraan menjadi visi ekonomi syariah, bersama-sama dalam menjalankan aktivitas ekonomi, berjamaah membangun kesuksesan bersama membangun ekonomi keumatan. Menjaga silaturahmi dan memperkuat kerjasama. Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat al-Hujurat Ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

7) Norma dan Etika

Norma dan etika harus dikedepankan sebagai dasar ibadah muamalah, maka norma etika yang baik bermoral adalah kewajiban ahklaq mutlak seorang muslim dalam menjalankan hukum ekonomi syari'ah.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ.

“Sesungguhnya aku (Rasulullah) diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang baik.” (HR. Ahmad 2/381)

8) Melibatkan Pemerintah dan Negara

Peningkatan ekonomi umat tidak terlepas dari aturan-aturan yang dibuat menjadi landasan hukum Negara, maka masuknya hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundangan menjadi sebuah landasan hukum yang harus ditaati selama tidak menyimpang dari prinsip hukum ekonomi Islam. Di Indonesia prinsip ekonomi syariah juga diatur dalam Undang-Undang, juga menjadi acuan pelaksanaannya merujuk dari Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia. Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa' Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”

9) Kebebasan dan Bertanggungjawab

Kebebasan dalam Islam harus dibarengi dengan pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaannya. Tanggungjawab baik di dunia maupun di akhirat, dibatasi dengan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat al-Isra Ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

10) Kerjasama

Sebagaimana ukhuwah Islamiyyah dan ibadah sebaiknya dijalankan dengan berjamaah sebagaimana mendirikan sholat, maka peningkatan ekonomi jika dijalankan dengan bersama-sama akan lebih ringan dan dapat maksimal dilakukan dengan baik guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan ekonomi umat dan masyarakat. Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Dalam kajian Pustaka judul tesis yang diangkat oleh peneliti menelusuri berbagai judul-judul buku dan penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh berbagai para peniliti yang sebelumnya ditemukan banyak uraian didalam bentuk buku, skripsi, tesis, desertasi, dan berbagai artikel-artikel journal ilmiah yang relevan dengan judul penelitian tesis yang diteliti oleh peneliti tentang kajian Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah di

Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagai berikut:

1. Disertasi “Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM Di Sumatera Utara” Isnaini Harahap, Program Doktor Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah, bagi hasil syariah, tingkat pendidikan dan tenaga kerja serta religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMKM Sumatera Utara.
2. Tesis “Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia” Muhammad Irham Roihan, S.H., Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Meneliti tentang peraturan perundang-undangan dan penataanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, guna meningkatkan ekonomi masyarakat, memberikan payung hukum, dan perlindungan dalam menjalankan sistem ekonomi, percepatan pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara, yang ditinjau dari prespektif Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
3. Skripsi “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah” Siti Amaliah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian ini menunjukan bahwa secara implementasi Undangundang Cipta Kerja telah mengakomodir kemudahan dalam memberikan perizinan untuk membangun usaha, namun terdapat kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan Undang-undang Cipta kerja, dimana secara administrasi pemerintah pusat tidak mengimplementasikan asas konkuren yang seharusnya disesuaikan terhadap dampak yang dihasilkan dari penerbitan izin usaha tersebut.
4. Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” Suend .R. H. Saragih Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam skripsi ini mengupas landasan yuridis dalam kemudahan UMKM mendapatkan ijin usaha dan ijin oprasional, serta mempermudah segala bentuk pelaksaan permodalan, efisiensi peningkatan ekonomi masyarakat dan payung hukum perlindungan masyarakat dalam menjalankan sitem ekonomi.

5. Skripsi “Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia” Mashudi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. tinjauan yuridis pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bagaimana analisis Siyash Dusturiyah terhadap pembentukan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.
6. Buku “Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer” Oleh: H. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., dalam buku ini mengkaji landasan filosofis hukum ekonomi syariah tentang muamalah kontenporer, juga menjelaskan tentang nilai-nilai filosofis pelaksanaan dan dasar-dasar hukum perbankan syariah serta sitem ekonomi syariah di Indonesia
7. Buku “Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia” Jimly Asshiddiqie, menjelaskan omnibus law ditinjau dari manfaat dalam pembentukanya menjadi undang-undang dari segi metode dan waktu lebih efisien mampu menyelesaikan berbagai kebutuhan terkait regulasi peraturan dan kebijakan dalam kesatuan proses tunggal pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena banyaknya peraturan undang-undang yang ada di Indonesia yang bertentangan atar norma satu dengan norma yang lainnya
8. Journal “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia” Oleh Fitrihanur Syarif, Universitas Andi Djemma. yang menjelaskan hukum normatif, asas-asas,

doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. sejarah dan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, Konsep hukum ekonomi Syari'ah. Serta landasan pelaksanaan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

9. Journal “Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia” Oleh A. Kumedi Ja'far, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, dalam penelitian ini menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan peranan hukum Islam dalam pembangunan moralitas, relegius, perkembangan sosial, ekonomi dan politik dalam penegakan sistem ekonomi di Indonesia
10. Journal “Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha Pada Undang-Undang Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila” Ahmad Adrik Yusri, Yusuf Hidayat, Sadino Sadino nilai-nilai yang mendasari kontruksi hukum UU Cipta kerja dalam persaingan usaha sesuai semangat ekonomi Pancasila, penggabungan beberapa produk perundang-undangan yang secara khusus ingin menarik investasi demi perkembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang digunakan sebagai pondasi penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yang terkait persaingan usaha ini sudah sesuai semangat ekonomi Pancasila.

C. Kerangka Teori

a. Memahami Omnibus Law Secara Umum

Omni dalam arti “banyak” menjadi kata dasar harfiah dari Bahasa latin *Omnibus* disambungkan dengan kata “Bus” dalam Bahasa Inggris diartikan “Kendaraan/Bis”, omnibus diartikan sebagai kendaraan Panjang, di Amerika dan Kanada istilah omnibus diartikan “untuk semua” dan “mencakup semua” dibentuk dalam peraturan perundang-undangan mengatur serta menampung berbagai

ketentuan undang-undang baru berkaitan dengan sebuah istilah Omnibus. (Asshiddiqie, 2020: 3)

Bryan A. Garner dalam Black Law Dictionary Ninth Edition (Aulianisa, 2019) menjelaskan tentang “Omnibus” merupakan *“relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purposes”*. yang mana apabila kata Law disambungkan maka Omnibus Law menjadi landasan hukum yang menaungi berbagai aturan-aturan hukum secara tujuan dan obyek item menjadi kesatuan instrumen hukum.

“The Duhaime Legal Dictionary mengatakan bahwa omnibus law merupakan “a draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience” (Massicotte, 2013: 14)

Dapat diartikan bahwa omnibus law menjadi perancangan perundang-undangan yang merumuskan tentang landasan hukum yang menggabungkan berbagai instrument hukum, dari berbagai masalah-masalah secara substansi.

Barbara Sinclair (2012: 33) menjelaskan omnibus bill adalah sebuah proses perumusan yang bersifat kompleks dalam membuat aturan undang-undang dalam waktu yang lama karena membahas berbagai materi walupun program subyeknya belum tentu terkait. dalam pembahasannya, Barbara lebih focus secara spesifik dalam aturan-aturan yang komplek dalam pembentukan omnibus bill.

Pernyataan Fachri Bachmid (Fitryantica, 2019: 303) tentang Omnibus Law menjelaskan tentang produk hukum dalam konsep yang mengkonsolidasikan dengan fungsi bermacam-macam materi tema, subyek, undang-undang dalam berbagai sector produk hukum besar yang berbeda secara holistic.

Para pakar hukum mendefinisikan tentang politik hukum, Muhammad Radie (Imam Syaukani, 2004: 27) mengemukakan bahwa politik hukum merupakan kehendak pernyataan penguasa dalam suatu negara mengenai penerapan hukum yang akan di berlakukan dalam wilayah kekuasaanya (*ius constitutum*) juga merumuskan tentang arah hukum yang dibangun (*ius constituendum*). Mejadikan produk hukum yang di tetapkan sebagai dasar masyarakat dalam melakukan aktifitas sesuai prosedur hukum yang ditetapkan.

Padmo Wahyono (Wahyono, 1986: 160) mendefinisikan politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara dalam menentukan arah yang bersifat mendasar tentang isi dan arah hukum, sesuatu yang akan di jadikan sebuah kriteria dalam menghukum sesuatu perkara hukum (*ius constituendum*). Penjelasan ini mengarah kepada penekanan bahwa hukum sebagai sifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang dihasilkan, maka dapat dipahami bahwa hukum adalah suatu dasar dalam menjalankan aktifitas masyarakat dalam negara yang berdasarkan hukum, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2.

Moh.Mahfud MD (MahfudMD, 1998: 1-2) menegaskan bahwa politik hukum merupakan legal policy di Indonesia yang akan dan atau telah terlaksana secara nasional yang meliputi:

1. Pembangunan hukum dengan inti pembuatan dan pembaharuan tentang materi-materi hukum menyesuaikan kebutuhan.
2. Ketentuan pelaksanaan hukum yang sudah ada, yang didalamnya menegaskan fungsi-fungsi Lembaga serta pembinaan aparatur penegak hukum.

Proses pembuatan dan pelaksanaan hukum secara nasional dapat memperjelas sifat dan arah tujuan hukum yang akan dibangun dan ditegakan. Maka, politik hukum merupakan dasar pijakan resmi cara guna membuat serta merumuskan dan melaksanakan hukum demi tercapainya tujuan bangsa dan negara, politik hukum mampu menjawab terkait orientasi hukum dalam perspektif formal kenegaraan guna tercapainya tujuan negara. (Agustianto, 2008: 3)

Pernyataan Louis Massicotte menjelaskan alasan legislatif dalam pengesahan omnibus law menjadi undang-undang resmi dalam suatu negara:

1. Orientasi legislator dalam suatu negosiasi yang kompleks akan memudahkan pemerintah dalam pengaturan waktu serta prosedur dalam legislatif saat membentuk peraturan undang-undang.
 2. Mendapatkan dukungan publik saat merumuskan undang-undang dan mempermudah pengondisian oposisi pemerintah agar tertip dalam menjalankan program kerja dan realisasinya berjalan dengan lancar.
- (Massicotte, 2013: 15)

Firman Freaddy Busroh (2017: 247) menjelaskan tujuan-tujuan dalam pembentukan dan pengesahan undang-undang Omnibus Law, sebagai berikut:

1. Agar dapat mengatasi benturan-benturan peraturan undang-undang dengan baik, cepat, efisien, dan efektif.
2. Agar dapat seragam segala bentuk peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
3. Agar penerbitan segala bentuk perijinan secara terpadu lebih efektif dan efisien.
4. Agar prosedur birokrasi lebih mudah dan tidak berbelit-belit memangkas waktu yang lama.

5. Agar terjalin keterkaitan dalam konsolidasi dan koordinasi hubungan lintas instansi pemerintah dalam satu kebijakan terpadu.
6. Agar menjadi penjamin dalam kepastian dan perlindungan hukum untuk mengesahkan segala bentuk kebijakan pemerintah.

b. Memahami Metode Omnibus Law

Omnibus Law menjadi sebuah terobosan dan alternatif pemerintah guna mengendalikan segala bentuk regulasi peraturan perundang-undangan agar lebih sederhana, agar harmonisasi serta sinkronisasi dan inovasi serta terobosan lebih teratur tidak terjadi benturan-benturan peraturan undang-undang di Indonesia.

Benturan peraturan undang-undang yang terjadi antar pemerintah pusat dan daerah akan menyebabkan melambatnya pembangunan, akselerasi, dan investasi yang tidak efektif efisien. Sehingga pemerintah pusat pada tahun 2016 membatalkan kurang lebih 3.143 peraturan kepala daerah dari kabupaten/kota dan propinsi yang dinilai memperlambat dan menghambat masuknya dan berkembangnya investasi. (Irawan, 2019)

Dalam indentifikasi BAPPENAS menjelaskan terkait problematika peraturan-peraturan dalam implementasinya di Indonesia yang penuh dengan berbagai penafsiran, benturan kewenangan dan materi undang-undang, asas dan efektifitas yang tidak sesuai, tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi, serta aturan pelaksanaan dan dasar hukum yang tidak kuat, kurang konsisten serta memunculkan beban yang seharusnya tidak terjadi, baik dampak secara sasaran maupun kelompok. (Putuhena, 2012: 346-347)

Sinkronisasi serta harmonisasi dalam regulasi produk-produk hukum di Indonesia menjadi tanggungjawab pemerintah dalam kewenangannya, agar kestabilan pengambilan kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, lintas kementerian atau Lembaga-lembaga negara satu dengan yang lainnya dapat selaras dalam pelaksanaannya, berguna bagi pemerintah berindak secara responsive dan sigap menghadapi problematika dan perkembangan yang ada di Negara kesatuan republic Indonesia, Firman Freaddy Busroh (2017: 248) menjelaskan tentang beberapa sebab timbulnya ketidak harmonisan peraturan undang-undang, sebagai berikut:

1. Adanya perubahan dalam setiap pergantian rezim pemerintahan dengan program yang tidak berkelanjutan sehingga memunculkan perubahan peraturan undang-undang yang baru.
2. Belum adanya standarisasi secara baku tentang tata cara serta metodologi dalam Menyusun peraturan undang-undang sehingga setiap instansi pemerintah mengedepankan egoism dalam menjalankan program utama instansinya masing-masing.
3. Kurangnya penguasaan materi damam Menyusun peraturan undang-undang dikarenakan seringnya terjadi regulasi pergantian pejabat.
4. Kurang melibatkan opini dan akses masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
5. Lemahnya konsolidasi dan koordinasi antar instasi pemerintah yang terkait.

Dalam suatu negara peraturan undang-undang menjadi bagian yang sangat integral / sub system dari sistem hukum dalam negara. Jika keselarasan berkaitan lintas peraturan undang-undang tidak dapat terwujud dikarenakan terjadi

tumpangtindih antara peraturan, maka tujuan dari hukum tersebut tidak bisa tercapai. (Nugroho, 2009: 3) Maka kehadiran Omnibus Law menjadi alternatif.

Maka akibat hukum dari terjadinya ketidak harmonisan (*Disharmoni*) tersebut akan berakibat pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketidakpastian dalam hukum
2. Tidak efektif dan efisienya realisasi pelaksanaan peraturan undang-undang
3. Perbedaan interpretasi peraturan undang-undang
4. Tidak berfungsinya pedoman hukum masyarakat dan pemerintah.

Penerapan Omnibus Law di Indonesia dalam sebuah praktik hukum menjadi kebiasaan pembentukan common law sistem dalam upaya menjamin terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pernyataan Maria Sriwulani Sumardjono (Harjono, 2020: 103) menjelaskan ada Lima syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan omnibus law, sebagai berikut:

1. Politik dan Keamanan yang stabil.
2. Efisiensi pasar yang mencakup kebijakan, aspek legal, pajak, akses sumber daya alam
3. Pasar domestik yang besar.
4. Kondisi stabilitas ekonomi makro
5. Infrastruktur, tenaga kerja, pasar keuangan

Metode dalam omnibus dengan single subject rule dapat berjalan konsisten dari ketentuan didalam omnibus law yang mengaitkan satu dengan yang lainnya dalam

peraturan perundang-undangan. (Juwana & dkk, 2020: 15-16) Maka single subject rule dapat diterapkan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Pencegahan praktek long rolling; yaitu suatu penerapan secara politik yang mana para legislator saling bekerjasama bertukar bantuan dan dukungan dalam pengesahan peraturan undang-undang.
2. Mencegah praktik riders; yaitu menurutsertakan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kehendak publik sehingga mengakibatkan di syahkan ketentuan tersebut menjadi undang-undang.
3. Transparansi bagi masyarakat dan parlemen meningkat.

Pernyataan Jimly Asshiddiqie (2020: 19) dalam buku *“Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia”* menjelaskan omnibus law ditinjau dari manfaat dalam pembentukannya menjadi undang-undang dari segi metode dan waktu lebih efisien mampu menyelesaikan berbagai kebutuhan terkait regulasi peraturan dan kebijakan dalam kesatuan proses tunggal pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena banyaknya peraturan undang-undang yang ada di Indonesia yang bertentangan antar norma satu dengan yang lainnya.

c. Sumber-Sumber Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Aturan-aturan hukum yang memiliki kuatan dasar yang menjadi sebuah ketetapan sumber hukum yang bersifat pasti, yang menjadi landasan dalam melaksanakan suatu kegiatan ekonomi dengan tegas dan nyata. (Kansil, 1986: 46) Dasar sumber hukum ekonomi syariah sendiri dapat kita kategorikan secara hukum formil dan hukum materil, untuk menjalankan sistem ekonomi syariah:

1. Hukum Formil

Sumber hukum formil Sebagai Sumber Hukum Acara menjadi sebuah landasan ilmu hukum, dimana kita biasa mengenal hukum formil menjadi hukum positif yang berlaku di dalam peraturan-peraturan negara. (Usman, 2001: 31) Dapat diketahui secara umum dan menjadi landasan hukum yang berlaku secara umum.

2. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil merupakan sebuah rujukan darimana suatu ketentuan hukum diambil dan dijadikan landasan suatu hukum, maka dari sumber hukum akan menjadi sebuah faktor-faktor yang menghasilkan pembentukan suatu hukum (Dewi L. R., 2012: 86) Sebuah kejadian fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat akan menjadi sumber data dalam pengambilan suatu hukum, sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam bidang yang mengkaji filsafat hukum menjadi sebuah sumber hukum materiil. Secara khusus dalam bidang ekonomi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, dari kebiasaan, perjanjian, undang-undang, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan. (Taufiq, 2006: 95) dan dalam hukum ekonomi syariah landasan dasar agama Islam menjadi referensi utama.

Dalam al-Quran dan as Sunnah tidak semuanya dibahas secara rinci tentang persoalan hukum muamalah khususnya hukum ekonomi syariah, akan tetapi secara umum menjadi sebuah pedoman yang dapat dijadikan dasar-dasar hukum oleh para Ulama' mujtahid dalam berijtihad secara hukum terhadap segala permasalahan hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka jaminan eksistensi

hukum Islam sendiri tetap fleksibel sepanjang zaman dimanapun berada. (Manan A, 2007: 40)

Perkembangan hukum kontemporer Islam di Indonesia hadir dari suatu peristiwa fenomena yang muncul di tengah-tengah masyarakat menjadi sebuah kesimpulan prinsip-prinsip sekalipun secara rinci tidak terdapat sebuah dalil dari al-Quran dan Sunnah, maka mengambil dari nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum syariat Islam tetap diperbolehkan sebagaimana dalam kajian ushul fiqh “*Al-Adatul Muhakamah*” para ulama’ mujtahid dalam hukum Islam menjalankannya dengan dasar “*Urf*” (Mujahidin, 2010: 29) kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum dalam pertimbangan dalam menetapkan suatu kaidah hukum tertentu. Maka kebiasaan dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah ada tiga syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut (Mertokusumo, 1999: 99)

1. Suatu Tindakan dalam perbuatan masyarakat yang dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang panjang (*longaet inveterate consuetudo*)
2. Suatu kebiasaan dengan keyakinan masyarakat yang dijadikan dasar hukum (*opinion necessitates*)
3. Terdapat penindakan secara hukum apabila terjadi sebuah pelanggaran dalam kehidupan sosial masyarakat.

Terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasarlandasan perundang-undangan sebagai pegangan masyarakat beserta beberapa peraturan pemerintah yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan nilai-nilai hukum ekonomi syariah di Indonesia, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
6. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
9. Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
10. Peraturan Bank Indonesi (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 11/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
12. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
13. PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;
14. SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1988 tentang sertifikat deposito;
15. SE. Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro;

16. Berbagai surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan Syariah.

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Bahasa arab fatwa biasa disebut dengan al-Fatwa bisa diartikan sebagai petuah atau suati nasehat, yang menjadisebuah jawaban atas permasalahan hukum yang berkembang di masyarkat, fatwa juga bisa diartikan sebagai suatu pendapat hukum yang di keuarkan oleh seorang mufti, Sejak awal perkembangan hukum Islam kedudukan fatwa sangat diperlukan dalam praktek sosial masyarakat dikarenakan dalam setiap persoalan yang muncul dalam hukum-hukum agama harus mendapatkan jawaban untuk sebagai pedoman dalam menjalankan hukum Islam, maka para mujtahid yang berkopenten dalam hukum Islam sangat diperlukan dalam mengkaji segala permasalahan yang muncul dalam masyarakat, akan tetapi fatwa sendiri tidak memiliki kekuatan hukum pengikat, tetapi tergantung keyakinan seseorang yang menjadikan fatwa sebagai referensi suatu pedoman atas permasalahan hukum yang akan dijalankan oleh masyarakat umum. (Afif, 2000: 1)

Mengapa harus mengikuti fatwa-fatwa ulama', dikarenakan apabila seseorang belum mampu mekukan sebuah ijtihat hum sendiri maka diwajibkan baginya untuk merujuk kepada fatwa ulama'. Fatwa menjadi sebuahsolusi tercepat dalam melaksanakan kaidah-kaidah dalam hukum Islam, yang mampu menjawab tentang permasalahan kontenporer dalam hukum Islam, memberikan kepastian akan status hukum dalam praktek pelaksanaan hukum dlam suatu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. (Amin, 2008: 7-8)

Jika ditemukan sebuah permasalahan hukum baru dalam kehidupan sosial masyarakat yang belum secara rinci dijelaskan oleh Al-quran dan Sunnah, maka dalam mencari sebuah jawabannya memerlukan seorang ijtihad yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dan janganlah membuat hukum yang tidak memiliki dasar-dasar yang jelas, demikian dalam Firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat an-Nahl: 116 menegaskan:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنُّ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.”

Beberapa istilah dalam fatwa-fatwa ulama’ (Amin, 2008: 21) yang berkaitan dengan proses dalam mengeluarkan sebuah ijtihad dalam pemberlakuan fatwa, sebagai berikut:

1. Al-Ifta Atau Al-Futya

Fatwa dikeluarkan berdasarkan sebuah pertanyaan yang diajukan perorangan maupun kelompok masyarakat yang menjelaskan tentang hukum-hukum syara’ dalam fatwa.

2. Mustafti

Individu maupun kelompok yang mengajukan sebuah pertanyaan kejadian sosial masyarakat yang menginginkan landasan hukum Islam dengan pertanyaan ataupun meminta dikeluarkannya fatwa.

3. Mufti

Merupakan seseorang yang memiliki kredibilitas keilmuan yang mumpuni dapat memberikan sebuah jawaban ijtihad menjadi sebuah fatwa yang dijadikan pedoman hukum Islam.

4. Mustafti Fih

Sebuah peristiwa yang menjadi kejadian sebuah kasus yang status hukumnya belum jelas dan dipertanyakan status hukumnya

5. Fatwa

Menjadi jawaban yang dipakai sebagai landasan hukum atas sesuatu yang terjadi dari sebuah kasus yang ditanyakan.

Pada tahun 1975 terbentuklah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terdiri dari beberapa golongan ulama yang mewakili didalamnya, baik dari ulama' tradisional maupun ulama' modern secara akademis yang mengkaji berbagai hukum Islam dan Bersama-sama memberikan suatu fatwa, MUI telah melahirkan berbagai fatwa baik tentang agama, sosial, budaya, ekonomi, politik dan berbagai ilmu pengetahuan. Yang terkumpul menjadi satu dalam kumpulan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mudzhah, 1993: 5)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi suatu Lembaga yang dijadikan musyawarah para ulama' di Indonesia, para akademisi dan cendekiawan muslim, yang lebih sering dijadikan referensi dalam setiap fatwa-fatwa yang dikeluarkan baik secara akademis maupun dalam praktek pelaksanaan hukum muamalah ekonomi syariah di Indonesia.

Mengedepankan kemaslahatan umat dengan maqosidus syariah sesuatu yang selalu diperhatikan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya, sehingga dapat dijadikan pedoman alternatif dalam menjalankan hukum ekonomi syariah. (Mardani, 2013: 385) dan apabila terjadi perdebatan yang bertentangan dengan akal maka MUI berfungsi memberikan ketetapan-ketetapan dengan mengedepankan nash Qath'i sebagai wahyu Allah.SWT didahulukan sebagai prioritas utama. (Afif, 2000: 143)

MUI mampu menjawab setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan hukum agama Islam. Umat Islam di Indonesia dalam menjalankan sistem ekonomi syariah sering menjadikan fatwa-fatwa MUI sebagai rujukan dalam menjalankan praktek bisnisnya, maka yang berkaitan dengan penelitian ini juga akan mengambil berbagai fatwa MUI yang berkaitan pelaksanaan hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia yang selanjutnya akan dikaji secara spesifik dalam bab berikutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dalam pengamatan peneliti dalam Undang-undang tersebut banyak pembahasan yang mencantumkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, berikut kami kutip beberapa fatwa-fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan sistem ekonomi syariah di Indonesia:

1. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah
2. 140/DSN-MUI/VIII/2021 Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*)
3. 139/DSN-MUI/VIII/2021 Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah

4. 138/DSN-MUI/V/2020 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek
5. 137/DSN-MUI/IX/2020 Sukuk
6. 135/DSN-MUI/V/2020 Saham
7. 134/DSN-MUI/II/2020 Biaya RiiI Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan
8. 134/DSN-MUI/II/2020 Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik
9. 132/DSN-MUI/X/2019 Perjumpaan Piutang (*Muqashshah*) Berdasarkan Prinsip Syariah
10. 131/DSN-MUI/X/2019 Sukuk Wakaf
11. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSN-MUI/VI/I/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

Di negara Indonesia banyak kelompok dalam organisasi umat Islam, maka kehadiran MUI menjadi sebuah alternatif yang dinilai dapat menjadi sebuah wadah Ulama' dari berbagai kelompok yang ada. Sehingga mampu menjadi pemersatu umat dan bangsa, dan menciptakan iklim silaturahmi yang sehat lintas golongan dalam Islam di Indonesia. Maka sebagai wadah para cendekiawan muslim MUI harus mampu berusaha mewujudkan kenyamanan dan solusi memberikan sesuatu kepada umat, sebagai berikut:

1. Memberikan tauladan sebagai pembimbing dan panutan umat Islam Indonesia serta mewujudkan kehidupan umat beragama dan masyarakat menuju jalan yang diridhoi Allah.SWT.
2. Memberikan fatwa-fatwa dan nasihat-nasihat agama sesuai dengan tuntunan yang benar, kepada umat, pemerintah dan negara, sehingga mampu

terciptanya ukhuwah Islamiyah serta kerukunan umat beragama dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Menjadi Lembaga yang netral sehingga mampu memayungi dan menjebatani hubungan baik antara ulama' dan umaro' atau pemerintah.
4. Meningkatkan komunikasi yang intensif serta Kerjasama bilateral lintas organisasi Islam, akademisi dan cendekiawan muslim, dan membuka layanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara umum, khususnya Lembaga-lembaga Islam dan umat Islam.

Khitah fungsi MUI dalam peranan pengabdian kepada umat, masyarakat, bangsa dan negara dapat di definisikan sebagai berikut:

1. Sebagai Pengemban Amanah Pewaris Para Nabi
2. Sebagai pemberi Fatwa
3. Sebagai Pelayan Dan Pembimbing Umat Dan Masyarakat
4. Sebagai Lembaga Penggerak Islah Dan Tajdid
5. Sebagai Garda Depan Yang Menggerkan Amar Ma'ruf Nahyi Mungkar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian menjadi suatu cara secara sistematis dalam melakukan penyelidikan untuk menambah ilmu pengetahuan, bahkan menjadi suatu upaya dengan merorganisir

sistem yang berguna menganalisa sesuatu pengetahuan tertentu sehingga menemukan sebuah jawaban.

Seorang peneliti untuk melakukan penelitian pada hakekatnya menggunakan berbagai aspek dalam mempelajarinya, dikarenakan setiap individu memiliki arah tujuan dan visi misi yang berbeda berdasarkan tingkat pemikiran dan profesionalismenya masing-masing.

Seorang peneliti pada dasarnya ingin mengetahui sesuatu dengan cara merefleksikan sebuah keinginan yang dirumuskan secara ilmiah. maka seorang peneliti berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dengan merumuskan jenis penelitian hingga batas tema penelitian secara spesifik.

Penelitian ini mengarah kepada kajian-kajian penelitian Pustaka (*library research*), sumber kepustakaan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal guna mendapatkan sumber informasi data yang akurat bersentuhan langsung dengan teks-teks ilmiah, data survei prospektif, dan juga keterangan keterangan yang menyangkut sebuah tema dalam penelitian yang digunakan menjadi referensi penelitian. (Zed, 2004: 21)

Dengan menggunakan landasan filsafat positivisme dalam merumuskan metodologi penelitian, menganalisa pada suatu ilmu pengetahuan tertentu baik dalam bentuk populasi maupun sampel yang dituju dalam penelitian, menggunakan instrumen dalam pengumpulan data penelitian, akan menggunakan metodologi dalam riset kualitatif bersifat deskriptif yang lebih mengedepankan Analisa induktif dalam pendekatan. (Noor, 2011: 34)

Penelitian dengan sistematis secara spesifik dengan perencanaan yang terkonsep, dalam suatu obyek dijadikan bahan mengkaji dalam penelitian dengan secara ilmiah, sebagaimana penjelasan yang dituliskan oleh sugiono (Prastowo, 2011: 24) Selanjutnya pendekatan mantiq digunakan dalam penelitian ini, yang mengkaji dengan linguistic dan

beberapa kajian-kajian yang di tandai, juga meneliti tentang arti sebuah makna dalam tatanan Bahasa dan ungkapan kata yang tertulis. (Chaer, 1990: 2) Dikarenakan peneliti juga ingin mengkaji argumentasi tentang opini dan statemen patra pakar dalam hukum ekonomi syariah dalam jurnal dan karya ilmiah mengenai hukum Islam dan penerepanya dikaji dan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menyesuaikan disiplin ilmu dalam pembahasan ini, maka penerapan pendekatan dengan focus secara integral yakni pendekatan secara sosiologis dan pendekatan secara yuridis normatif. Kajian yang diangkat dalam femnomena ini secara aspek yuridis normative dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga menelaah secara terperinci dengan kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah yang digunakan dalam penelitian termasuk fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Maka untuk mendukung data yang kan kami dapatkan dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus mengupas tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan penerapannya dalam regulasi ekonomi secara nasional.

Deskriptif dan analisis dalam penelitin ini berorientasi kepada kajian keilmuan yang mendeskripsikan dan menganalisa tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan sejauh mana gambaran tertang penerpan serta realisasi, juga bagaimana para pelaku sistem ekonomi syariah memahami tentang dasar hukum yang akan dijadikan landasan hukum ekonomi secara syariah yang bermanfaat untuk masyarakat, umat, bangsa dan negara.

B. Sumber Data

Penelitian ini mengarah kepada kajian-kajian penelitian Pustaka atau Literatur (*library research*) dengan menganalisis secara terperinci kandungan Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mengambil sumber data yang berkaitan dengan akurat dan berhubungan dengan bobot nilai yang lebih besar, juga melalui kajian telaah buku-buku dan opini pakar hukum, serta kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan pembahasan tesis tentang Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,

Subyek data dalam penelitian ini mengacu dari berbagai sumber-sumber data, sebagai berikut:

1. Al-Quran, Hadis, Ijma' Qiyas; sebagai sumber data utama dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah hukum-hukum Islam yang terdapat dari sumber dasar hukum Islam.
2. Fiqih Dari Empat Imam Madhab, dan referensi kitab-kitab ulama yang mengkaji hukum ekonomi syariah
3. Karya Ilmiah Tentang Hukum Ekonomi Syariah; dari pakar-pakar ekonomi baik secara akademis maupun opini jurnal yang mengkaji tentang perkembangan dan pelaksanaan hukum ekonomi syariah khususnya di Indonesia.
4. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesi; kita jadikan sumber data sebagai referensi hukum Islam dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah di Indonesia
5. Hukum positif di Indonesia: dasar-dasar hukum positif yang sudah menjadi ketetapan perundang-undangan menjadi referensi sumber data dalam

penelitian ini, baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpres, Inpres, Permen, dan dasar hukum lainnya yang berlaku di Negara Keatuan Republic Indonesia.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta yang menjadi fokus dalam penelitian ini, mengkaji hukum ekonomi syariah yang termaktub dalam Undang-undang Cipta Kerja.

Dalam kajian teoritis maupun teknis pelaksanaanya, menggunakan kajian primer maupun sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang bersifat autoritatif yang merupakan bahan hukum dalam data primer, artinya bahan hukum yang memiliki otoritas khusus, selain produk perundang-undangan yang sudah diterapkan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang digunakan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis syariah, bahan hukum primer (Marzuki, 2005: 142) juga mengalisa tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik dalam bentuk Inpres, Perpres, Perppu, Permen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan data primer yang akan digunakan oleh peneliti dalam menemukan konfergensi hukum ekonomi syariah yang dijadikan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai landasan hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap data yang masih berhubungan dengan data primer, berbagai buku-buku ilmiah yang masih berkaitan dengan obyek yang diteliti, baik dari buku-buku karya para ulama' yang menjelaskan tentang hukum Islam, juga kitab-kitab fiqih dari empat imam madzhab, undang-undang yang berlaku mendasi

dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia, juga menganalisis dengan cara menelaah opini publik jurnal dan karya ilmiah akademisi maupun pakar ekonomi Islam terkait pelaksanaan hukum ekonomi syariah di Indonesia, dan penerapannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

C. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang akan ditempuh dalam penelitian dengan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian dalam tesis ini, metode dokumentasi akan diterapkan melalui analisis telaah arsip tulisan, buku-buku tentang pendapat hukum dan opini, dalil-dalil, konsep-konsep, juga peraturan undang-undang yang dijadikan dasar hukum yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan masalah penelitian. (Nawawi, 1989: 141)

Menyesuaikan pendekatan dokumentasi akan dilakukan dikarenakan metode dokumentasi yang paling utama berkaitan dengan data dalam ruang lingkup dan waktu penerapannya, serta untuk mengetahui segala sesuatu yang pernah terjadi dalam praktek-praktek sebelumnya. (Titscher, 2000: 140) Artinya menganalisis terkait penerapan undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah yang sudah menjadi peraturan hukum positif di Indonesia.

Metode pengumpulan data dengan Observasi analisis data melalui pengamatan dan penginderaan, digunakan mengamati segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian baik dari segi dasar hukum, opini publik komentar karya pakar hukum, dan pengamat, (Bungin, 2009: 115) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rumusan hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Wawancara dengan pakar hukum maupun akademisi dan pengamat politik juga akan dilakukan, guna mengetahui sejauhmana respon akan perkembangan pengaruh dalam penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia setelah syahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Karya ilmiah secara tertulis, dalam bentuk jurnal maupun penelitian ilmiah. (Usman & Akbar, 2004: 58) Dalam proses analisa ilmiah ada beberapa hal yang akan menempati sebuah kedudukan berbeda dalam mencari informasi hukum, dengan cara menelaah tentang pendapat sebagai hasil yang akan di tuliskan dalam bagian penelitian. (Romy, 1990: 71) dan menggali informasi lebih mendalam dalam studi peniliti sebagai salah satu Teknik pengumpulan data mengenai segala sesuatu dari sumber pembahasan permasalahan yang diteliti. (Sugiyono, 2008: 72)

Sutrisno Hadi menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipegang seorang peneliti saat mencari informasi tentang subyek yang faham akan tema peniliti dan menguasai serta mengetahui tentang dirinya sendiri mampu menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan, yang dikemukakan oleh karya penelitian berdasarkan pengamatan dan opini yang dapat dipertanggungjawabkan, pernyataan tentang interpretasi subyek yang di utarakan oleh peneliti kepadanya merupakan tujuan dari maksud yang sedang dicari oleh seorang peneliti. (Sugiyono, 2008 ; 138)

Dokumentasi dalam menelusuri serta mempelajari akan dapat menemukan sebuah hasil kesimpulan yang menjadi sebuah pedoman dasar hukum, dasar pelaksanaan tentang hukum ekonomi syariah, serta menemukan berbagai kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam undang-undang sampai mengerucut kepada konvergensi hukum ekonomi syariah dan penerapannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan sistem ekonomi syariah sesuai dengan ajaran agama Islam.

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Kreteria tertentu akan dijadikan sebuah Teknik dalam memeriksa pelaksanaan penelitian guna menegaskan ketetapan pemeriksaan keabsahan data, menggunakan empat derajat kriteria dalam penelitian; kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*). (Moleong, 2007: 324) Triangulasi dalam menguji kredibilitas suatu penelitian menjadi kunci utama, bukan hanya untuk mencari suatu kesimpulan akan kebenaran terhadap fenomena yang di teliti, akan tetapi lebih mengacu kepada sebuah proses yang lebih efektif dalam menyimpulkan hasil penelitian, dengan triangulasi maka akan dapat membandingkan dengan memeriksa dari berbagai sumber.

Manfaat dari memeriksa Teknik menggunakan metode, sumber-sumber, penelitian dan teori-teori, terdapat empat triangulasi, sebagai berikut:

1. Menggunakan Sumber

Triangulasi dengan menggunakan sumber dapat diartikan dengan perbandingan ataupun mengecek dengan drajat kepercayaan sebuah informasi yang diperoleh.

2. Menggunakan Metode

Triangulasi melaui metode dengan strategi dengan cara mengumpulkan hasil penelitian dari berbagai data yang dikumpulkan agar menghasilkan sebuah derajat penemuan dalam penelitian dan pengecekan sumber-sumber data dengan metode yang sama.

3. Menggunakan Penyidik

Triangulasi penyidik digunakan untuk meminimalisir dalam melencengnya data yang terkumpul, maka perlu memanfaatkan peneliti ataupun pengamat dari sumberlainya sebagai penyidik hasil daripenelitian.

4. Menggunakan Teori

Triangulasi dengan Mengumpulkan beberapa teori guna menemukan fakta sebagai tingkat kepercayaan dalam pemeriksaan sebuah teori penelitian.

Kefalidan data penelitian menjadi sebuah penemuan dengan sebenar-benarnya dapat menjadi laporan akan hasil penelitian yang dilakukan dengan suatu obyek yang di teliti, dalam berbagai latar belakang ilmu pengetahuan seorang peneliti harus mampu membuat sebuah kesimpulan dari fenomena hukum yang diamati, maka harus ada pengujian secara validasi dari internal dan validasi dari eksternal secara obyektif.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti akan melakukan pengumpulan data-data yang telah dibaca, mempelajari dan memahami, serta menganalisis, dari tahapan-tahapan tersebut maka akan memunculkan sebuah kesimpulan dari berbagai data yang dikumpulkan, dengan menyimpulkan menggunakan analisis semiotik dan analisis konteks.

Analisis konteks dengan karakteristik identifikasi dalam merumuskan kesimpulan pada pesan dalam suatu karya tekstual secara subyektif dan sitematis. (Titscher, 2000: 97-98) Suatu pernyataan harus dianalisis kebalikan dalam suatu ringkasan akan menghasilkan sebuah tujuan utama dari analisis konten, menjadi sistem inferensi. (Zuchdi, 1993: 1) selanjutnya dengan menganalisis isi menggunakan Teknik pengolahan isi pesan dengan sistematik atau menjadikan alat bahan observasi dalam analisis perilaku pola komunikasi terbuka dalam isi komunikasi yang dipilihnya. (Hadi & Haryono, 1998: 176)

Analisis semiotic merupakan analistes teks-teks dalam fenomena kehidupan sosial budaya masyarakat, dapat dijadikan ide gagasan suatu obyek menjadi makna penelitian, penanda aspek formal sesuatu yang ditulis ataupun dikatakan dalam karya tulis, juga dalam petanda pemikiran ataupun konsep mentalitas dalam karya ilmiah, yang behubungan antara penanda dan petandanya berdasarkan kesimpulan dari karya yang dihasilkan. (Sobur, 2009: 125)

Obyek hukum ekonomi syariah yang akan di teliti disesuaikan dengan data-data yang akan dilakukan pengolahan didalam penelitian, maka prosedur penelitian literasi teks hukum-hukum Islam dan hukum positif menggunakan analisis data dengan metode sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yang terdiri dari;
 - a. Identifikasi teks-teks ilmiah
 - b. Menjelaskan alasan penelitian dan analisis
 - c. Konsekuensi dan herarki menjadi faktor penentuan pola secara umum paradikma penelitian
 - d. Karya tulis ilmiah spesifik agar menemukan ciri khas penelitian

2. Dasar-dasar Analisis Data (Sobur, 2009: 154)
 - a. Ideologi, dalam hal ini adalah dasar ideologi dalam Islam dan ideologi bangsa indoneisa.
 - b. Pragmatig, yakni meliputi aspek sosial masyarakat pemeluk agama Islam yang ada di Indonesia.
 - c. Intektualitas, lapis makna; yaitu landasan-landasan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, baik hukum positif maupun hukum agama

- d. Ensiklopedi; mengedepankan bahan kajian pustaka menjadi referensi dan pemahaman dari berbagai sumber ilmu pengetahuan sebagai sumber informasi baik artikel dan sejenisnya.

Analisis proses dalam pengaturan data terorganisir dalam sebuah pola dan dikategorikan dalam urutan satuan sumber data yang mendasar, metode diskriptif dalam menganalisa hukum-hukum Islam dengan penerapannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan interpretasi dan diskripsi pendapat dan opini public pakar hukum tentang peraturan undang-undang, dengan penerapan pelaksanaan proses yang sedang dan akan berlangsung dari akibat ataupun efek yang sedang terjadi dan tumbuh berkembang. (Sumanto, 2014: 179)

Menggunakan metodologi komperatif juga kan dilakukan dalam penelitian ini, dengan menganalisa penyebab dan alasan sesuatu yang berbeda juga menjadikan pembanding dari berbagai pendapat yang muncul dan sedang berkembang. (Sumanto, 2014: 207)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja

A. Bank Syariah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Industri keuangan syariah meliputi banyak hal yang didalamnya bank syariah, industri keuangan syariah non-bank, asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan dengan sistem pembiayaan syariah, obligasi syariah atau sukuk, reksadana syariah, Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan segala macam perputaran ekonomi melalui pasar modal syariah dan lain sebagainya.

Jasa keuangan syariah dalam bentuk bank syariah merupakan jasa yang melayani financial beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, melancarkan segala macam transaksi ekonomi melalui sector riil dalam aktivitas segala macam kegiatan pengembangan ekonomi dan usaha, baik jual beli, investasi dan lainya dengan prinsip syariah, sebagaimana yang di contohkan Rasulullah Muhammad SAW yaitu jujur (*shiddiq*), dipercaya (*amanah*), menyampaikan (*tabligh*), dan cerdas (*fathanah*).

Guna menjaga kesinambungan regulasi perputaran ekonomi dalam suatu negara keberadaan perbankan mampu menjadi penyeimbang, bank syariah merupakan bagian penyeimbang dalam sirkulasi perputaran ekonomi di Indonesia, menjadi penyambung peranan antara pihak surplus dan defisit perantara agar saling memberikan keuntungan kedua belah pihak.

Jika prinsip-prinsip dalam syariat Islam bisa dijalankan sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah didalam perbankan syariah maka bisa terwujud bank syariah yang benar-benar sesuai dengan syariah sehingga rahmat dan ridho Allah.SWT Bersama kita menjalankanya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”

Landasan yuridis Bank Syariah di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, juga didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan didalamnya terdapat pasal 1 ayat 4 dijelaskan mengenai Bank Perkreditan Rakyat merupakan Lembaga perbankan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat dioperasikan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dalam setiap kegiatan memberi pelayanan jasa pembayaran dalam transaksi perbankan.

Fenomena perkembangan bank syariah di Indonesia (Syahdaeni, 1999: 17) sangat mengejutkan terutama bagi para pengamat dan pelaku usaha bank konvensional, bahkan perbankan dari berbagai negara non muslim telah membuka ruang bagi bank syariah dengan memasukan didalamnya Islamic window dalam kiprah pelayanan jasa perbankan syariah. Sahril Sabirin menjelaskan tentang pengalaman dalam memasuki masa krisis ekonomi menjadi pelajaran berarti bahwasanya prinsip berbagi resiko (*risk sharing*) atau profit dan berbagi hasil (*los sharing*) menjadi sebuah prinsip pertahanan meningkatkan satuan-satuan perekonomian.

Guna meningkatkan sistem perekonomian secara nasional bank syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional harus memiliki landasan yuridis pendukung guna memaksimalkan kontribusi untuk peningkatan ekonomi. Maka Undang-Undang yang mengatur tentang regulasi pelaksanaan perbankan syariah menjadi pendukung vital menjadi peraturan yang memadai dengan karakteristik sistem ekonomi syariah, yang didalamnya menjamin stakeholder dalam kepastian hukum, agar mampu memberikan keyakinan masyarakat tentang produk serta jasa yang diberikan bank syariah, agar terjamin dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, juga jaminan Kesehatan bank syariah dalam mengelola dana investor dan masyarakat. Dapat kita lihat

dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang yang terdiri dari XIII Bab, 70 pasal mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a) Jenis Usaha Bank Syariah
- b) Ketentuan pelaksanaan syariah
- c) Kelayakan usaha
- d) Penyaluran dana bank syariah
- e) Larangan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah
- f) Kepatuhan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki kedudukan khusus dari Undang-Undang Perbankan, *lex specialism* tersebut karena Undang-Undang khusus mengatur perbankan syariah dan Undang-Undang Perbankan mengatur secara umum tentang perbankan yang didalamnya perbankan konvensional juga perbankan syariah, maka aturan yang di pakai secara khusus adalah Undang-Undang Perbankan Syariah.

Praktisi hukum dan praktisi perbankan syariah serta para ulama menyimpulkan beberapa landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan baik melalui Undang-Undang perbankan syariah, peluang tersebut sebagai penerapan pembangunan perbankan syariah sesuai dengan landasan Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berlaku di Indonesia.

- a) Pasal 5 ayat 7 Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah tidak dapat dikonversikan menjadi bank konvensional, akan tetapi secara khusus bank konvensional dapat dikonversikan menjadi bank syariah.

- b) Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan wajib menjadi bank syariah apabila terjadi akuisisi maupun merger antara bank syariah dengan bank konvensional.
- c) Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan asset Unit Usaha Syariah apabila memiliki asset minimal 50% dari induk bank konvensional, atau dalam jangka waktu minimal 15 tahun sejak pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah.
- d) Pasal 9 ayat 1 butir b Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membuka peluang warga negara asing dan atau badan hukum asing apabila tergabung bermitra dengan badan hukum Indonesia diwajibkan mendirikan bank umum syariah. Maka, pihak asing untuk memiliki secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian di bursa efek sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e) Pasal 19 s.d 21 Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; membuka seluas-luasnya aktivitas peluang yang beragam bagi usaha bank syariah dibandingkan bank konvensional, dikarenakan jasa-jasa yang diberikan melalui perbankan syariah merupakan sebuah kombinasi khusus yang diberikan oleh commercial bank, finance company, merchant bank. Serta bank syariah bisa memberikan tawaran jasa secara lebih banyak dari yang ditawarkan oleh investment banking.
- f) Bank Umum Syariah dapat melakukan kegiatan usaha yang lebih luas dibandingkan bank konvensional melalui Unit Usaha Syariahnya.
- g) Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; fungsi sosial dari bank syariah dapat membentuk baitulmal dalam bentuk pengelolaan

zakat infak sadaqah, hibah serta dana sosial lainnya dan menyalurkan melalui Lembaga organisasi pengelolaan zakat, juga penghimpunan wakaf uang sebagai dana sosial serta melakukan penyaluran kepada Lembaga organisasi pengelola wakaf yakni nadzir menyesuaikan kehendak dari wakif atau pemberi wakaf sebagaimana Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam menjalankan usahanya perbankan syariah memiliki banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan akan tetapi juga memiliki tantangan yang sangat tajam, tantangan tersebut tercantum dalam perubahan Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dibahas secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab III – Bagian Kelima Paragraf 4 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 9 Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; kebebasan tentang kepemilikan bank umum syariah melalui badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau melalui badan hukum asing dengan kemitraan secara langsung, maupun didapatkan melalui bursa efek menjadi sebuah tantangan yang sangat besar dan berat bagi warganegara indonesia dan badan hukum Indonesia dalam kepemilikan bank syariah ke depannya.

Dalam hal ini pemerintah tidak lagi membolehkan Warga Negara Asing (WNA) mendirikan perbankan syariah di Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang Cipta kerja ini tertulis pada paragraf 4 bab perbankan syariah Pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan yang menggantikan ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam pasal baru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat kita amati dua hal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

1. Tentang permodalan: dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah aturan permodalan pengaturannya menyesuaikan dengan regulasi tentang permodalan sesuai Bank Indonesia, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja regulasi tentang permodalan diatur sepenuhnya oleh regulator penanam modal.
2. Tentang Kepemilikan Bank; dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang ketentuan pelengkap (*Pairing*) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ketentuan pelengkap (*pairing*) dihilangkan, dan dipermudah.

Tentang Pendirian Bank Umum Syariah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah butir 1 pasal 9 berbunyi Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
 - c. pemerintah daerah.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Paragraf 4 Perbankan Syariah Pasal 79 berbunyi Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Badan Hukum Indonesia;
 - c. Pemerintah Daerah; Atau
 - d. Warga Negara Indonesia Dan/Atau Badan Hukum Indonesia Dengan Warga Negara Asing Dan/Atau Badan Hukum Asing Secara Kemitraan.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hanya Dapat Didirikan Dimiliki Oleh:
- a. Warga Negara Indonesia Dan/Atau Badan Hukum Indonesia Yang Seluruhnya Dimiliki Oleh Warga Negara Indonesia;
 - b. Pemerintah Daerah; Atau
 - c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merubah aturan dengan pengganti tidak ada pairing didalamnya, dalam arti bahwa kepemilikan bank syariah dapat terdiri dari tiga pemegang saham, yang justru menegaskan dan memperjelas tentang ketentuan kepemilikan bank syariah di Indonesia, investor asingpun tetap dapat memiliki bank syariah dengan pola kemitraan dengan Batasan dan ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah dilatar belakangi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung upaya bersama pemerintah mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), Bank Indonesia perlu mengatur Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

2. Untuk mendorong kontribusi bank secara optimal dalam pemenuhan RPIM, perlu mempertimbangkan keahlian dan model bisnis bank dalam pembiayaan inklusif.

Substansi Penyempurnaan Pengaturan, Substansi penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia ini meliputi, Kewajiban dan target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial:

- 1) Kewajiban pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial dilakukan untuk posisi setiap akhir bulan Desember dan untuk pertama kali untuk posisi Desember 2022.
- 2) Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Bank) menetapkan target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) berdasarkan hasil penilaian mandiri Bank sesuai dengan keahlian dan model bisnis.
- 3) Target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang ditetapkan harus meningkat dibandingkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bank posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.
- 4) Dalam hal Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bank pada posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih, target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang ditetapkan paling sedikit sebesar pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.
- 5) Kewajiban pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial dikecualikan bagi Bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Umum Konvensional/Bank Umum Syariah dalam status

pengawasan intensif atau pengawasan khusus, bank perantara, dan Bank dalam kondisi tertentu atas dasar rekomendasi OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/Pojk.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah (BUS) ini diterbitkan dalam rangka penguatan kelembagaan dan daya saing Bank Umum Syariah dalam menjalankan peran intermediasi untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional, sesuai dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI), yaitu dalam hal penguatan permodalan dan skala usaha Bank Umum Syariah, penguatan sinergi Bank Umum Syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional Bank Umum Syariah, mendorong digitalisasi, serta meningkatkan peran Bank Umum Syariah dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ini juga diterbitkan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan mengenai kelembagaan bank umum konvensional untuk memberikan level playing field yang sama dan menghindari arbitrase regulasi antara bank konvensional dan syariah, serta penyesuaian dengan peraturan mengenai pelaporan dan perizinan bank, dan peraturan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Bank Umum Syariah (BUS) terdiri dari 16 bab dan 150 pasal dengan pokok pengaturan, sebagai berikut, Bab I - Ketentuan Umum;

- 1) Secara umum, pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Bank Umum Syariah (BUS) diberlakukan bagi Bank Umum Syariah, serta terdapat pengaturan bagi Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KPBLN).

- 2) Setiap pihak wajib mendapat izin dari OJK untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- 3) Bentuk badan hukum Bank adalah Perseroan Terbatas.
- 4) Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berbadan hukum, dan memiliki kantor pusat di luar negeri dapat beroperasi di Indonesia melalui Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

B. Landasan Hukum Koperasi Syariah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Koperasi syariah biasa disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS). Koperasi syariah dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, simpanan dan investasi dengan pola sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, salah satunya dengan cara bagi hasil. Dalam melaksanakan kegiatan, koperasi syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan beberapa orang menjadi badan hukum koperasi dengan landasan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sekaligus menjadi penggerak ekonomi umat dan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggota koperasi. Koperasi syariah di Indonesia biasa disebut *baitul mall wa tamwil* (BMT) tetapi dalam *pelaksanaannya* koperasi syariah berkonfersi dengan *baitul mall wa tamwil*, dikarenakan koperasi syariah adalah satu lembaga yang dijalankan dengan system simpan pinjam secara syariah. Sedangkan BMT menjalankan aktivitas sebagai lembaga zakat, lembaga keuangan syariah.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

dapat kita lihat dalam hal ini adalah jaminan yang berkaitan dengan tujuan dari koperasi syariah untuk secara professional dapat meningkatkan regulasi juga minat masyarakat untuk kesejahteraan para anggota maupun nasabah koperasi. Pasal 43 Undang-Undang Cipta Kerja

1. Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
2. Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.
3. Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi.
4. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Koperasi syariah memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota secara khusus dan secara umum untuk masyarakat sebagai peran serta membangun tatanan ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka koperasi syariah memiliki fungsi dan peran yaitu:

1. Mengembangkan serta membangun potensi dari kemampuan para anggotanya dan pemberdayaan masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara ekonomi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para anggota agar lebih professional dan amanah, konsisten dan istiqomah dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
3. Turut serta membangun dan mewujudkan ekonomi nasional dengan usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan dan ekonomi demokrasi

4. Memaksimalkan potensi yang memediasi antara pemilik modal dan pengguna pinjaman agar mencapai harta yang bermanfaat
5. Penguatan kelompok-kelompok anggota untuk bekerja sama serta efektif dalam mengontrol perkembangan koperasi
6. Memperluas dan membuka lapangan kerja
7. Pengembangan wirausaha produktif para anggota koperasi untuk menumbuhkan ekonomi anggotanya.

Tujuan koperasi syariah yang telah disebutkan di atas, menyesuaikan dengan norma-norma dalam Islam, serta moralitas dalam hukum ekonomi syariat. Sebagaimana yang terdapat dalam al quran surat al Baqarah Ayat 168 yang artinya “Wahai *manusia!* Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al Maidah: 87-88

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (87)”

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (88)”

Koperasi berdasarkan etimologi dalam Bahasa inggris adalah cooperatives, co dan operation dua kata yang digabungkan menjadi satu, dalam Bahasa belanda dapat

disebutkan sebagai *cooperatie* adalah Kerjasama, diindonesia biasa disebut dengan koperasi, landasan yuridis koperasi di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Didalam 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 penjelasan tentang koperasi sebagai berikut, bahwa *“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”* dan pada ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa *“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”*

Didalam Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal (1) menjelaskan koperasi di Indonesia adalah: *“Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”*.

Koperasi (Subandi, 2013: 20) pada prinsipnya bertujuan membangun tatanan ekonomi secara nasional di Indonesia, untuk kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum, serta terwujudnya masyarakat sejahtera adil Makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari penjelasan yuridis tersebut, koperasi merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang secara konstitusional ditegaskan sesuai dengan bentuk perekonomian yang *selayaknya* di bangun dan di kembangkan di Indonesia, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada umumnya ada tiga hal yang menjadi landasan dan asas koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai cita-cita moral secara ekonomi yang ingin di capai bangsa Indonesia, dan juga sebagai pandangan hidup menjadi landasan idial menentukan perjalanan usaha ekonomi koperasi.
2. Sebagai tata tertip yang menjadi sebuah ketentuan dasar sebagai upaya mengatur falsafah bangsa, menjadi jiwa dan cita-cita moral bangsa yang benar-benar bisa dihayati juga di amalkan bagi masyarakat Indonesia.
3. Koperasi sebagai rasa karsa yang untuk peningkatan ekonomi saling tolong-menolong sesama manusia menjadi kesadaran diri secara pribadi berdasarkan budi pekerti dan hargadiri satu bangsa bekerjasama satu dengan yang lain guna meningkatkan perekonomian nasional.

Landasan perkoperasian di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pedoman untuk menentukan arah dan tujuan, peranan kopersi berkedudukan sebagai pelaksana para pelaku perkonomian didalam system ekonomi di Indonesia, Didalam Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian (a)) Landasan Idiil, bab II Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 adalah Pancasila, (b) Landasan Struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Asas koperasi disebut Cooperative Principle dalam Bahasa inggris yang berasal dari Bahasa latin Principum adalah basis ataupun landasan, memiliki beberapa pengertian sebuah cita-cita utama yang menjadi kekuatan sebuah bangsa.

Principum dalam Pustaka koperasi Indonesia berkaitan dengan landasan ideal Dalam Bab IV No. 12/1967 membahas tentang asas dan sendi koperasi, yang mana asas kekeluargaan dan gotong royong menjadi asas utama *koperasi*, dan mengenai sendi dasar koperasi memasukan asas keanggotaan yang secara sukarela, serta dalam sisa hasil usaha (SHU) diatur menyesuaikan jasa masing-masing individu anggota koperasi, jua mengatur tentang pembatasan bunga dan modal, sedangkan dalam pasal 2 Undang-

Undang RI No. 25 Tahun 1992 menetapkan asas koperasi adalah kekeluargaan. (Hendrojogi, 2016: 30)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan turunan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Paragraf 2 Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah Pasal 13

- 1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencantumkan kata Syariah,, dalam penamaan Koperasi.
- 3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- 4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- 5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah .yang dikeluarkan, oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 6) Koperasi syariah tiarus mclaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Koperasi syariah sendiri merupakan prinsip kegiatan koperasi dimana tujuan dan segala kegiatannya berlandaskan pada syariat Islam yakni Al-Quran dan Assunah, dalam pengertian bahwa koperasi syariah badan usaha yang menjalankan segala usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mana segala macam bentuk unit

usaha yang dijalankannya secara produktif simpan pinjam, dan produk serta operasionalnya mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka koperasi syariah tidak diperbolehkan menjalankan unit usaha yang terdapat unsur-unsur riba, maysir, gharar. (Suhendi, 2002: 292) Tujuan dari koperasi syariah adalah:

1. Menciptakan kesejahteraan anggota dan umat berdasarkan norma dan moral ekonomi syariah. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al Baqarah:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh nyata bagimu”

2. Menjalin ukhuwah Islamiyah persaudaraan sesama anggota koperasi dan berkeadilan. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al Hujarat ayat 13

أَكْرَمَكُمْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَرُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia mempunyai tiga fondasi yang sangat kuat dalam melaksanakan aktifitas perekonomiannya, di mulai dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta serta koperasi. (Apriyana & Hasbi, 2020: 173) Koperasi merupakan bentuk usaha yang sesuai dengan ideologi Pancasila

yang dilandasi dengan pedoman usaha Bersama mengedepankan pijakan asas kekeluargaan. (Effendi, 2018: 11) Keadilan serta pemerataan ekonomi. (Yuskar, 2019: 185) Maka profesionalisme dalam pengelolaan koperasi akan meningkatkan kesejahteraan dengan asas kekeluargaan dapat mewujudkan terwujudnya koperasi yang *handal* dan terpercaya, produktif dan professional demi meningkatkan perekonomian anggota secara khusus dan meningkatkan ekonomi negara secara nasional. (Okfitasari & Suyatno, 2018: 103)

Dalam perkembangan system ekonomi yang berbasis syariah di Indonesia, berdirilah banyak Lembaga keuangan dengan konsep syariah yang mengharamkan bunga dan riba dalam prakteknya, (Niswah & Dina, 2017: 922) maka dengan dasar dan landasan hukum system keuangan syariah yang ada di Indonesia banyak pengusaha dan aktifis Islam membentuk koperasi dengan konsep syariah, dengan menggunakan system mudhorobah (bagi hasil) dan murobahah (jual *beli*), yang menerapkan hukum syariah dan tidak bertentangan dengan hukum negara serta memiliki landasan hukum positif yang sudah di syahkan dalam Undang undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada intinya menghindari praktek riba yang dilarang dalam Islam. (Jayatri & Dwi, 2020: 11)

Peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 15 Ayat 1 Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi syariah.

Dimana kehadiran koperasi syariah menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat dengan prinsip tolong-menolong, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, maka koperasi syariah menjadi pondasi kuat bagi umat dan masyarakat dalam peningkatan ekonomi. (Ropi Marlina, 2017: 275) Bug hatta mendefinikan tentang tujuan koperasi sebagai berikut:

“tujuannya tidaklah mencari laba yang sebesar-besarnya, tetapi untuk melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil” (Ningsih & Masruroh, 2018)

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan *“perekonomian disusun se-bagai usaha bersama atas dasar asas keke-luargaan”* pada prinsipnya daama pasal ini menjelaskan dan menegaskan kemerdekaan demokrasi ekonomi yang mana kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama sebagai sebuah prinsip tujuan, sehingga dalam menerapkan konsep siterm organisasi dalam koperasi harus dilaksanakan oleh setiap anggota dan kepemilikan secara penuh juga dimiliki oleh anggota, menjadi perwujudan koperasi dalam menjalankan peraturanya, maka koperasi menjadi solusi badan usaha yang tepat dikelola dengan asas kekeluargaan. (Hidayati & Dian, 2019)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 15 Ayat 2 mejelaskan Unit simpan pinjarn dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengarr Prinsip Syariah, rneliputi: rnenghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggoranya dalam bentuk-tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil serta menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anaggotan dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam dan rmenyalurkan dana kepada anggota Koperasi lain dan anggotanya, dalam

bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-merninjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli.

Koperasi syariah hadir dan eksis sebagai Lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia tampil dengan banyak kontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat, khususnya umat Islam yang mayoritas di Indonesia. (Hervina, 2019) Dikarenakan koperasi sudah menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan perekonomian, juga sebagai Lembaga keuangan sebagai perantara dengan kinerja mengoleksi dana masyarakat untuk di Kelola secara professional, membuka ruang keterlibatan masyarakat sebagai anggota koperasi melakukan investasi. Distribusi, serta konsumsi barang dan jasa yang berkaitan dengan sirkulasi perputaran keuangan, serta mengembangkan ekonomi masyarakat dengan investasi distribusi, dan konsumsi. (Lisa, 2016) Profesionalisme pengelolaan koperasi yang tepat guna mampu menjadi solusi peningkatan perekonomian penduduk yang memiliki penghasilan rendah. (Lindiawatie & Shahreza, 2018)

Wijaya dkk dalam penjelasannya menilai kinerja koperasi di Indonesia dalam kategori buruk, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut: (Wijaya, 2019)

1. Kurangnya perhatian terhadap koperasi konvensional maupun koperasi syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, seperti bank dalam informasi keuangan.
2. Resiko yang sangat tinggi kepada para anggota koperasi dalam menyimpan uangnya, dikarenakan koperasi kurang begitu mendapat pengawasan dan pengaturan
3. Kurangnya pemahaman pengurus koperasi terhadap produk-produk yang ditawarkan.

4. Fasilitas layanan koperasi yang kurang memadai, seperti tidak adanya ATM dan transaksi transfer dan sebagainya juga kurang memadai dalam fasilitas.

Dalam penjelasan singkat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa koperasi konvensional maupun syariah membutuhkan peningkatan kualitas dan system operasional.

Didalam Undang-Undang sebelumnya membahas tentang perkoperasian terdapat pada BAB II Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 menjelaskan tentang koperasi dengan bertujuan untuk:

“memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Pasal 86 Pasal 44A Undang-Undang Cipta Kerja

- 1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas syariah.
- 3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota.
- 4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.

Didalam Undang-Undang sebelumnya telah diperbaharui berhubungan dengan penjelasan dalam Pasal (1) ayat 1 bahwasanya *“Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan perlindungan, dan pemberdayaan*

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan beru-saha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional”.

Undang-Undang Cipta Kerja juga menjamin Koperasi dengan Konsep Syariah, selain mempermudah pendirian koperasi juga di tuangkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja, yang didalamnya Pasal 44A dalam Undang-Undang Perkoperasian, artinya dampak positif inilah yang akan menaungi sistim koperasi syariah juga sebagai penjamin peraturan yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang sebagai landasan hukum yang mendukung pertumbuhan koperasi syariah di indonesia juga memberikan keleluasaan koperasi untuk melaksanakan prinsip syariah.

1. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Koperasi syariah dalam pelaksanaanya menggunakan system berdasarkan syariah yakni al-Quran dan Assunah, dengan menggunakan prinsip nilai-nilai hukum syariah, jika memiliki unit usaha maupun unit simpan pinjam maka secara teknis oprasionalnya koperasi syariah di Indonesia mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka koperasi syariah haruslah menghindari segala unsur riba, maysir, dan gharar. (Suhendi, 2002: 292)

Peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 14

1. Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - 1) kesamaan usaha;
 - 2) potensi; dan/atau
 - 3) kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perencanaan, jasa, serta bidang usaha lain.
2. Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewet-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan kelenturan peraturan perundang-undangan.

Terdapat harapan besar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja untuk dapat meningkatkan serta menciptakan banyak lapangan pekerjaan dengan cara memberikan segala landasan hukum terkait kemudahan-kemudahan dengan menetapkan beberapa indikator yang digunakan agar lebih baik atau tidak dalam suatu negara: (Taufik, 2017)

1. memulai usaha;
2. perizinan terkait pendirian bangunan;
3. pendaftaran properti
4. penyambungan listrik
5. pembayaran pajak

6. perdagangan lintas negara
7. akses perkreditan
8. perlindungan terhadap investor minoritas
9. penegakan kontrak
10. penyelesaian perkara kepailitan.

Dari sepuluh indikator tersebut dapat kita pahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 13 ayat (2) disebutkan perlindungan serta pemberdayaan seperti yang dimaksud pada *ayat* (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil menengah, dengan program utama pelatihan sumberdaya manusia, program kemitraan, program memberikan support inovasi dan perluasan pemasaran, program peningkatan daya saing dan perluasan dalam menyebarkan informasi seluas-luasnya.

Fajariah dkk (2020) menyimpulkan *perkembangan* koperasi syariah dari aspek sumberdaya manusia sebagai berikut:

1. keterbatasan pemahaman para pelaku koperasi syariah
2. dalam pengelolaan dan pelaksanaan koperasi syariah belum ada sertifikasi sumberdaya manusia
3. penyelenggaraan Pendidikan formal dan informal dalam sumber daya manusia pada koperasi syariah.

Fajariah dkk (Fajariah, 2020) menyimpulkan *perkembangan* koperasi syariah dari sisi akuntabilitasnya:

1. teknis akad dalam pembiayaan koperasi syariah

2. belum adanya standar PSAK dalam wakaf
3. permasalahan transparansi koperasi syariah
4. kurangnya support melalui teknologi digital dalam koperasi syariah.

Dalam perkembangan peradaban era teknologi dan komunikasi digital sangatlah mampu meningkatkan peran serta Lembaga keuangan koperasi syariah dalam pelaksanaannya, dengan meningkatkan sumberdaya manusia dan peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 16 Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian dan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia dan Pasal 17 ayat 1 menegaskan Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah. bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

C. Penyelenggaraan Haji dan Umroh Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Di dalam agama Islam secara dlohir dan batin mendidik manusia dan membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu, maka ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam akan menjadikan seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Ibadah dalam Islam sangat

banyak tuntunannya, yang di dalamnya termasuk ibadah haji dan umroh. Haji dan umroh termasuk dalam rukun iman dalam Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Dalam ibadah haji menggunakan tenaga dalam mengerjakannya dan menahan hawa nafsu dilaksanakan dengan semangat dan menggunakan harta. (Zarkasyi, 1995)

Naik haji merupakan hokum Islam yang terakhir dengan berkunjung ke baitullah tanah suci melakukan serangkaian amaliah ibadah sesuai *dengan* syarat-syarat, rukun dan waktu yang telah di tentukan. Ibadah haji diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu, artinya memiliki bekal yang cukup untuk melakukan perjalanan ke baitullah dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Lain halnya dengan umroh, umroh bisa dilakukan setiap waktu selain di bulan haji atau dzulhijjah. Haji dan umrah adalah kegiatan rohaniyah dengan pengorbanan serta rasa syukur melakukan kebaikan-kebaikan secara ikhlas dalam menjalankan perintah Allah SWT. Saat melaksanakan haji di baitullah akan bertemu dengan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. (Hawwas, 2009)

Sebagaimana firman Allah.SWT dalam Al-Quran *Surat Al-Baqarah* ayat 125:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!"

Melaksanakan ibadah haji melakukan perjalanan dengan jarak yang jauh untuk mencapai baitullah, berpisah dengan sanak keluarga dengan tujuan mencapai tingkatan spiritual secara batiniyah dan rohaniyah (Sulaiman, 2001:324). Haji dan umrah merupakan

ibadah yang wajib dilaksanakan setiap muslim yang berakal serta memiliki kemampuan, namun masih banyak masyarakat secara umum belum mengerti akan pentingnya melaksanakan kewajiban ibadah haji dan umrah (Rasyied, 2003).

Baitullah merupakan tempat suci bagi umat Islam yang diagungkan. Kalangan ahli fiqih menjelaskan haji merupakan niat dan tindakan datang ke baitullah menunaikan kewajiban menjalankan ibadah ritual tertentu sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Al Umam bahwa haji merupakan pergi ke baitul haram, begitu juga para ahli fiqih berpendapat. Dalam ibadah haji mengunjungi tempat-tempat tertentu, dengan perilaku tertentu dan waktu yang sudah ditentukan (Azzi dan Hawwas, 2001:148).

Kewajiban melaksanakan ibadah haji sesuai dengan firman Allah.SWT dalam al-Quran Surat ali 'Imran Ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۖ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

artinya “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”

Fardlu dalam ibadah haji jika tidak dijalankan sesuai dengan ketentuannya akan menjadikan ibadah haji tidak sah. Sesuatu yang wajib dalam ibadah haji dan umrah apabila diabaikan serta tidak memenuhi syarat sahnya maka tidak sah hukumnya dan mendapatkan sanksi sesuai yang di tetapkan. Contohnya apabila kewajiban melempar jumrah diabaikan, maka harus menggantinya dengan membayar dam (denda). Di dalam umrah pelaksanaannya tidak diwajibkan, akan tetapi baik jika dilaksanakan, karena

ibadah umrah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, jika dilakukan menjadi lebih utama daripada meninggalkannya (Mizan, 2000:157-158).

Haji termasuk bagian dari rukun Islam yang ke lima. Menjadi bagian yang penting dalam rukun Islam yang dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan syariat Islam. Secara rukun, syarat yang menjadi kewajiban dalam haji dan umrah serta sunnah-sunnah dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pemerintah telah mengeluarkan dan menetapkan beberapa kebijakan baru yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaannya, dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mana selanjutnya kebijakan tersebut berubah dalam pengesahan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Regulasi undang undang ini terbit sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada Undang-Undang tersebut kata “umrah” tercantum dengan penegasan kata dalam Undang-Undang, maka dengan disebutkannya kata umroh Penyebutan tersebut menyiratkan menstarakan kedudukan dalam hukum dengan pengeyelenggaraan ibadah haji.

Dengan terbitnya dua peratutan pemerintah dan dua Peraturan Menteri Agama menjadi regulasi baru dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh:

1. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2021 tanggal 02 Pebruari 2021, tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3. Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
4. Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2021 tanggal 02 Pebruari 2021, tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah penjelasan dalam Sektor Keagamaan, pasal 94 ayat 1

Mekanisme Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU)

Rekening Penampungan BPIU terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah	Setiap Jemaah Umrah harus menyetorkan BPIU ke Rekening Penampungan PPIU pada BPS atas nama Jemaah Umrah	PPIU wajib melaporkan pembukaan rekening dan jemaah yang telah menyetorkan BPIU ke rekening penampungan secara daring melalui Siskopatuh
Pembukaan Rekening penampungan BPIU dilakukan atas nama PPIU di BPS Syariah	Dalam hal Jemaah Umrah tidak dapat melakukan penyetoran BPIU, Jemaah Umrah dapat mewakilkan penyetoran kepada petugas PPIU	Laporan pembukaan rekening memuat nama PPIU, nama BPS BPIU, alamat BPS, dan nomor rekening
PPIU dapat membuka Rekening penampungan lebih dari 1 (satu) rekening.	Besaran setoran BPIU sesuai dengan harga paket umrah. Penyetoran BPIU dapat dilakukan secara penuh atau bertahap	Laporan penyetoran BPIU memuat identitas jemaah umrah dan status setor disampaiakn paling lambat 3 hari kerja setiap menerima setoran

Pelindungan Jemaah Umrah meliputi:

1. Pelindungan merupakan pelindungan jiwa, kecelakaan, kesehatan, bebas dari penelantaran, serta jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan.
2. Pelindungan diberikan dalam bentuk asuransi.
3. Asuransi dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang berbasis syariah yang memiliki kerja sama dengan PPIU untuk melakukan pelindungan perjalanan Ibadah Umrah
4. PPIU wajib melaporkan jemaah umrah yang telah didaftarkan asuransi secara daring melalui Siskopatuh dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya nomor polis asuransi
5. Laporan meliputi identitas jemaah, nama perusahaan asuransi, nomor polis asuransi, dan waktu pendaftaran asuransi

Dalam empat regulasi peraturan yang telah diterbitkan tersebut sebagai peraturan pelaksana atas turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disyahkan, maka PPIU harus mengerti dan memahami peraturan tersebut sebagai landasan pelaksanaan penyelenggara ibadah haji dan umroh agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan benar dengan memahami dan mempelajari regulasi pemerintah sebagai pedoman.

Selain mewajibkan PPIU memahami regulasi peraturan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, PPIU juga memiliki hak untuk mendapatkan dari pemerintah:

1. Hak mendapatkan pembinaan dari pemerintah
2. Hak mendapatkan segala informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari pemerintah
3. Hak menerima informasi dan evaluasi pengawasan dari pemerintah

4. Hak akreditasi dari pemerintah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunan dalam regulai pelaksanaan benar-benar dapat memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam ibadah haji dan umroh, banyaknya kemudahan tersebut diberikan oleh pemerintah kepada PPIU salah satunya adalah proses perizinan yang seluruhnya dilakukan secara online, kemudahan dalam Bank garansi dalam izin PPIU dan PIHK lebih rendah dari peraturan sebelumnya, juga terkait akreditasi yang seblumnya dilaksanakan setiap tiga tahun sekali kini menjadi lebih Panjang yakni akreditasi dalam jangka waktu lima tahun, dan apabila PPIU sudah menjadi PIHK maka kareiditansinya dapat dilakukan dalam satu paket sekaligus untuk PPIU dan PIHK.

Dampak porsistif dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi para pelaku usaha penyelenggara ibadah haji dan umroh adalah kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan PPIU terhadap jamaah haji dan umroh, dengan dapat menjalankan ibadah secara tertip, aman, nyaman, dan yang paling terpenting adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama Islam.

Pemerintah telah membuka ruang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan konsep “trust but verify”, yang mana Pemerintah berusaha membuka ruang dan percaya penuh (trust) terhadap pengusaha dan pelaku usaha diberikan segala urusan dipermudah dan dengan cepat yang bermanfaat menjadi terobosan mendapat perizinan berusaha, dengan di imbangi dalam pengawasan yang maksimal dalam melaksanakan kegiatan usaha. Pemerintah harus berkomitmen untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam membuka usaha di indonesia, dengan standarisasi usaha dan standarisasi produk-produk yang ketetapanya menjadi cara yang berguna meminimalisir sebuah resiko dan

mengantisipasi kejadian berbahaya yang timbul dari sebuah aktifitas dalam kegiatan usaha.

Disusunya standarsasi wajib memperhatikan dalam aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, dalam hal ini memerlukan mekanisme yang sesuai secara khusus untuk aktifitas kegiatan usaha di alam tingkat risiko yang menengah, Mempermudah dalam mendapatkan izin berusaha sebagai syarat dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat yang Standar dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

D. Regulasi Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Ada lima hal dalam ajaran Islam yang disebut dengan rukun Islam yaitu, Syahadat, Sholat, Zakat, Kewajiban zakat bagi umat Islam terkait dengan harta benda yang dimiliki secara individu dan termasuk bagian dari ibadah *Maliyah* atau ibadah harta. Di dalam al-quran zakat berkedudukan sejajar dengan sholat, ada sekitar 28 ayat di dalam al-quran mengsetarakan perintah sholat dengan perintah zakat satu kesatuan dalam satu ayat, diantaranya ada dalam surat albaqoroh ayat 43 yang artinya dirikanlah sholat tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk.

Al-Ghazali (Al-Ghazali, 1994: 66) menjelaskan tentang kewajiban zakat menjadi tiga bagian makna yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut:

1. Pengucapan dua kalimat syahadat

Pengucapan dua kalimat syahadat merupakan langkah yang mengikatkan diri seseorang dengan tauhid disamping penyaksian diri tentang keesaan Allah. Tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil sekali. Maka untuk menguji tingkat tauhid seseorang ialah dengan memerintahkan meninggalkan sesuatu yang juga dia cintai. Untuk itulah mereka diminta untuk mengorbankan harta yang menjadi kecintaan mereka. Sebagaimana dalam firman Allah.SWT dalam Al-Quran Surat At Taubah : 111, yang artinya :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

“Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mu`min diri-diri dan harta-harta mereka, dengan imbalan surga bagi mereka.”

2. Mensucikan diri dari sifat kebakhilan

Zakat merupakan perbuatan yang mensucikan pelakunya dari kejahatan sifat bakhil yang membinasakan. Penyucian yang timbul darinya adalah sekedar banyak atau sedikitnya uang yang telah dinafkahkan dan sekedar besar atau kecilnya kegembiraannya ketika mengeluarkannya di jalan Allah.

3. Mensyukuri nikmat

Tanpa manusia sadari sebenarnya telah banyak *sekali* nikmat diberikan Allah kepada manusia, salah satunya adalah nikmat harta. Dengan zakat inilah merupakan salah satu cara manusia untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat harta. Disamping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan ada juga mereka yang

hidup dalam kekurangan. Kewajiban zakat dalam ketiga penjelasan al gozali tersebut menempatkan kedudukan zakat sebagai sesuatu yang sangat penting, karena manusia memiliki sifat mencintai kehidupan dunia. Maka dari itu *kewajiban* zakat menjadi sebuah ujian tentang keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. dengan mengeluarkan secara wajib sebagian kekayaan harta dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Secara etimologi (Ali M. D., 1988: 38) zakat berasal dari kata zaka, artinya penyuci atau kesucian bisa juga diartikan tumbuh subur dan di dalam kitab hokum Islam, zakat diartikan tumbuh dan berkembang, berkah dan mensucikan. Di dalam ajaran Islam diyakini harta yang di zakati dapat tumbuh berkembang disucikan dengan keberkahan membawa kebaikan-kebaikan bagi pemilik harta. Zakat juga bisa diartikan sebuah harta yang disisihkan oleh seorang muslim dari hak Allah SWT diberuntukkan bagi yang berhak menerimanya (mustahik).

Menurut ajaran Islam pengumpulan zakat lebih baik dilakukan oleh pemerintah sebagaimana Firman Dalam Al-Quran Surat Attaubah Ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"

Pengumpulan zakat oleh pemerintah juga diperintah oleh sayyidina Muhammad SAW kepada muaz bin jabbal yang saat itu sebagai gubernur yaman untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan selanjutnya dibagikan kepada fakir miskin, yaitu: *Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu`adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukan oleh Islam) bersabda : Engkau datang kepada kaum ahli kitab ajaklah*

mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) kerana diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan). (HR.Bukhari)

Pemerintah melakukan pemungutan zakat dengan tujuan agar orang-orang yang berzakat tidak merasa sebagai kebaikan hati dari zakat yang dikeluarkannya dan juga para fakir yang menerimanya tidak merasa berhutang budi kepada orang yang kaya saat menerima zakat. Pengumpulan zakat oleh pemerintah memiliki beberapa keuntungan dan kebaikan-kebaikan sebagai berikut: (Ali M. D., 1988: 52)

1. Orang yang wajib mengeluarkan zakat akan lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban, dan fakir miskin serta yang berhak menerimanya akan terjamin haknya
2. Fakir miskin akan lebih terjaga perasaannya tidak terkesan seperti orang yang meminta-minta
3. Pendistribusian zakat menjadi lebih teratur dan tertib
4. Kepentingan zakat secara umum dapat diperuntukkan penyalurannya dengan baik dikarenakan pemerintah lebih tau dan tepat sasaran

Di dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam dan untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat, infaq dan sadaqah memiliki beberapa kesamaan, yakni sama-sama perbuatan ibadah yang terkait dengan harta benda akan tetapi terdapat perbedaan antara zakat infaq dan sadaqah, dapat dijelaskan sebagai berikut: (Ali M. D., 1988: 32)

1. Dari segi hokum, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam sedangkan infaq dan sadaqah hukumnya sunnah
2. Fungsi zakat secara jelas memiliki fungsi mensucikan, membersihkan harta, dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu baik mengenai waktu, jumlah dan kadarnya
3. Infaq dan sadaqah tidak menjadi suatu kewajiban, tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu dalam mengeluarkannya bersifat sukarela dalam jumlah waktu dan kadarnya.

Zakat merupakan bagian pokok dalam ajaran agama dengan tujuan sasaran praktik dari kewajiban zakat dapat kita jabarkan tujuan zakat sebagai berikut:

1. Untuk membantu mengurangi beban kaum fakir miskin dari penderitaan dan kesulitan hidup
2. Memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh ibnu sabil dan para mustahik lainnya
3. Memperkuat solidaritas persaudaraan sesama umat manusia.
4. Sebagai penyeimbang kapitalisme dan komunisme
5. Menghilangkan sifat kikir atau bakhil para pemilik modal dan kekayaan,
6. Menghindari menumpuknya kekayaan seseorang yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain

7. Mencegah perbedaan sosial antara orang kaya dan miskin sebagai tanggung jawab yang di emban seseorang terhadap kepentingan umat dan masyarakat
8. Sebagai pendidikan kedisiplinan serta loyalitas seseorang muslim dalam menjalankan hak dan kewajibannya tentang harta yang dimilikinya ada hak orang lain

Nasrudin razak (Agama, 1991: 183-184) berpendapat beberapa hikmah dari zakat yaitu :

1. Zakat sebagai rasa syukur manifestasi ungkapan hamba kepada sang kholiq yang telah memberikan anugerah rahmat dan nikmatnya dengan harta kekayaan
2. Zakat sebagai edukasi kepada individu manusia untuk membersihkan jasmani dan rohani menjadi dermawan dan pemurah, dijauhkan dari sifat bakhil dan kikir, dengan zakat menjadi disiplin menunaikan amanah dan kewajiban mengeluarkan hartanya bagi yang berhak.
3. System zakat dalam struktur ekonomi Islam berorientasi kepada perjuangan atas kepentingan kaum duafak (kaum lemah)
4. Di dalam ajaran zakat bertujuan mengentaskan kemiskinan yang harus dilenyapkan, dikarenakan dengan kemiskinan menjadi salah satu faktor kekufuran dan kejahatan
5. Zakat dapat secara sosial menghilangkan beberapa perbedaan-perbedaan, pemisah antara orang-orang yang kaya dan miskin

Pembahasan tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam Undang-Undang Kerja, meskipun pengaruhnya belum terlalu besar terhadap regulasi yang telah ada, akan tetapi dapat kita lihat dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 menuliskan 10 kata zakat, 4 kata wakaf, 2 kata amil, dan 2 kata nadzir, dalam hal ini membuktikan kalau fokus Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak pada sektor zakat dan wakaf.

Peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 08/PJ/2021 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, Pasal 1

- 1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- 2) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- 3) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada badan/lembaga sebagaimana tercantum pada ayat (2) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sejak badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- 4) Badan/lembaga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Pengaturan tentang zakat dan wakaf didalam Undang-Undang Cipta Kerja disebabkan terjadinya perubahan peraturan yang lain, semisal peraturan tentang pajak dan tanah, yang berpengaruh terhadap sektor zakat dan wakaf

Zakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dapat kita analisa secara khusus dalam ketentuan yang berkaitan secara langsung dengan zakat di dalam Undang-

Undang Cipta Kerja yang didalamnya secara langsung terkait dengan perpajakan terutama didalam Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa kebijakan mengubah ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, diubah pada Undang-Undang No 36/2008.

Didalam pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan antara lain tentang obyek dikecualikan dari pajak yang didalamnya bantuan dan sumbangan termasuk zakat didalamnya. Secara prosedur zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi yakni BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang sudah di syahkan.

Perlu diketahui bahwa Omnibus Law Perpajakan menjadi bagian yang masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja mencantumkan klaster tentang perpajakan yang tertulis dalam Bab VI Bagian Ketujuh, berisi pada 4 pasal, yaitu Pasal 111, 112, 113, dan 114.

Didalam Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir tercantum kan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Ada beberapa hal yang akan dijelaskan tentang pembahasan objek dalam PPh yang dikecualikan dalam Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja.

1. Dana Bantuan dan sumbangan yang didalamnya termasuk zakat yang dikelola dan diterima langsung melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibuat dan disahkan pemerintah.
2. Harta benda hibah yang mana peraturan ketentuan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Warisan.

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
5. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang dinikmati dalam bentuk natura dan kenikmatan, dengan ketentuan, bahwa yang memberikan penggantian adalah pemerintah atau Wajib Pajak menurut Undang-Undang ini dan Wajib Pajak yang memberikan penggantian tersebut.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.
7. Dividen.
8. Penghasilan lain dari luar negeri.

Peraturan perundangan secara formal melalui legislasi tentang hukum Islam bahkan tentang zakat infaq dan sadaqah menjadi kebutuhan formal sebagai landasan konstitusi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Karena kehadiran sistem ekonomi syariah menjadi solusi guna menata ekonomi umat dan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, fatwa Majelis Ulama Indonesia, secara khusus dalam fatwa mengenai hukum syariah maka secara umum tentang fatwa hukum Islam yang mana terdapat sebuah pembahasan khusus berkaitan dengan kaidah hukum Islam yang mungkin belum dibahas dalam fiqh maupun nash teks al-Quran dan hadis.

E. Wakaf Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Wakaf bisa diartikan secara Bahasa yaitu menahan. Dalam hadits tentang wakaf mayoritas mujtahid ahlul fikih dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali menjelaskan pengertian menurut syara' sebagai berikut :

“Penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada *bendanya*, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada” (Aziz & Azzam, 1998: 208)

Beberapa ciri khas wakaf dapat dijelaskan pengertiannya yaitu :

1. Penahan (pencegahan) menjadi milik dan obyek yang dimiliki *wakif* dan tujuannya yaitu *maukuf alaih* (penerima wakaf).
2. Harta, menerangkan tentang yang diwakafkan dalam bentuk harta.
3. Yang mungkin diwakafkan tanpa melenyapkan benda yang menerangkan persyaratan harta yang diwakafkan.
4. Tanpa melakukan Tindakan pada bendanya, menerangkan dan memperkuat bahwa wakaf tidak bisa dijual dihibahkan ataupun diwariskan.
5. Penyaluran wakaf kepada yang mubah yang tidak dilarang oleh agama Islam.

Di dalam mazhab Hanafi, wakaf hukumnya *mubah*, ada beberapa ahli fikih berpendapat bahwa wakaf adalah *mandhub (mustahab)*. “*Mustahab*” adalah suatu perbuatan yang diberi pahala bagi para pelakunya tetapi tidak dijatuhi sanksi bagi yang meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an surat Al-Hajj ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”

Firman Allah SWT dalam al Qur’an surat ali Imron ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila ana kadam itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah pasca perang di tanah Khaibar. Beliau lalu melaporkannya kepada Nabi, dan berkata: "Wahai Rasulullah, saya menerima sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak dan sangat berguna bagiku. Apa yang engkau sarankan kepadaku tentang tanah tersebut?" Nabi menjawab: "bila engkau

ridha, tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan sedeqahkan hasilnya.”

Dari penjelasan di atas ada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Harta wakaf harus tetap tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.
2. Harta wakaf terlepas dari pemilik yang mewakafkan.
3. Tujuan wakaf harus jelas untuk perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada yang memiliki hak sekedarnya dan tidak berlebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan benda atau sejenisnya yang bisa bertahan lama dan tidak musnah dalam sekali digunakan.

Menurut para ulama (Suhendi H. , 2010: 244-245) ada dua macam jenis macam wakaf, yaitu wakaf ahli (khusus) dan wakaf khoiri (wakaf *umum*). Wakaf Ahli disebut wakaf keluarga atau wakaf secara khusus yang artinya wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu dari pihak keluarga ataupun kepada pihak yang lain. Wakaf ahli juga bisa disebut sebagai wakaf *alal aulad* yang dipergunakan untuk kepentingan serta jaminan sosial dalam lingkup keluarga sendiri. (Wakaf, 1971: 378) Wakaf khoiri dengan tegas menjelaskan kepentingan wakaf diperuntukkan untuk kepentingan agama dan masyarakat secara umum sebagai contoh wakaf dalam pembangunan masjid, rumah sakit, anak yatim dan lain sebagainya.

Perkembangan wakaf dalam pembahasan fikih menyesuaikan dengan perubahan zaman sejak zaman penkajian wakaf klasik hingga inovasi-inovasi yang Mutahir berhubungan dengan perkembangan wakaf, dikarenakan kajian wakaf lebih berorientasi kepada wakaf untuk kesejahteraan secara ganda. Artinya nilai *positif* dari benda wakaf secara produktifitas dapat berkolaborasi dan dirasakan dalam misi dakwah

menuju kesejahteraan ummat dan masyarakat secara ekonomi dalam arti sebagai wakaf produktif, Menjadi sebuah instrument investasi secara efektif.

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan Rukun wakaf yang menjadi landasan unsur-unsur *wakaf* mewajibkan sesuatu hal yang wajib ada didalam melaksanakan ikrar wakaf. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur wakaf yang wajib dipenuhi:

1. Wakif;
2. Nazhir;
3. Harta benda wakaf;
4. Ikrar wakaf;
5. Peruntukan harta benda wakaf;
6. Jangka waktu wakaf.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006, menjadi peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Dijelaskan* dalam Pasal 70 Undang-Undang Wakaf dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah tentang Wakaf menjelaskan dengan tegas bahwa didalam segala peraturan Undang-Undangan yang menegaskan aturan tentang wakaf masih tetap berlaku selama tidak ada pertentangan serta belum ada pengganti suatu peraturan yang baru yang menjadi landasan hukum pengganti Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah tentang Wakaf.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya *tahan* lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif, di jelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Wakaf pihak yang mewakafkan harta benda miliknya disebut dengan wakif.

Penegasan dalam hal ini adalah suatu harta benda wakaf secara khusus bisa dijadikan wakaf jika dimiliki dan dikuasai oleh wakif *secara* sah tanpa sengketa dengan pihak manapun, penegasan ini tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang; Dalam Wakaf uang hanya bisa dalam penyalurannya dan dipergunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan secara hukum syariah, maka secara Nilai pokok Wakaf *Uang* wajib ada jaminan kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Menganalisa arah kebijakan wakaf yang tercantum dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 123, yang dikhususkan tentang kaitan dalam ganti rugi tanah wakaf. Dikarenakan beberapa studi kasus yang mungkin sering terjadi terkait berubahnya tata letak wakaf di setarakan dengan ganti rugi dalam nilai harta benda yang disamakan sebagai pengganti wakaf.

Nadzir wakaf adalah pihak utama yang menentukan wewenang atas kompensasi karena nadzir adalah yang memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan wakaf. Langkah demikian dalam praktek Ruislag" (Ruislag disebut juga take over atau tukar guling atau tukar menukar antara barang milik departemen dengan pihak swasta))jangan sampai dipermudah dalam melakukannya, karena perpindahan tanah wakaf akan memiliki potensi yang sebenarnya tata letak strategis beralih kepada yang tidak punya

potensi strategis walaupun dengan alasan dalih nilai yang sama. Karena secara ekonomis akan mengurangi potensi nilai tanah wakaf tersebut.

Maka yang perlu di perhatikan adalah mempertahankan lahan-lahan yang produktif dalam sektor pertanian, supaya tidak ada peralihan menjadi lahan industri atau pemukiman yang berakibat mengurangi lahan ketahanan pangan dalam produksi pangan secara menyeluruh.

Dapat kita lihat dalam data melalui BPS tahun 2010, terjadi penyusutan Lahan pertanian Indonesia diperkirakan mencapai 9.295.385 hektar dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia *berdasarkan* data BPS yang diolah oleh wahana riset DATACORE mencapai 276.647.735 (penurunan karena kematian akibat Covid-19). Berdasarkan data Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, antara tahun 2018 hingga 2019, terjadi konversi lahan pertanian seluas 9.597 hektar di Jawa Timur.²⁵ Menanggapi hal ini sebenarnya BWI dapat membuka kesempatan kepada mereka yang memiliki lahan produktif untuk menjadi wakif dengan mewakafkan tanahnya melalui BWI. BWI juga bisa melakukan penggalangan dana untuk membeli lahan-lahan yang masih produktif. Bila dua hal ini dilakukan secara konsisten maka sangat bermanfaat untuk menghambat pengurangan lahan pertanian.

Pentingnya pemerintah untuk segera merevisi Undang-undang Wakaf atau terbitnya Peraturan Pemerintah tentang wakaf sebagai upaya Penataan kelembagaan dan pengaturan Regulator atau Otoritas dan pengaturan Lembaga Pengelola Aset Wakaf Nasional, mengatur fungsi dan peran Nazir dalam Persyaratan, Sertifikasi, Biaya Operasional, Pembinaan dan Pengawasan Nazir, menegaskan terkait Wakaf Tanah dari proses akad, pendaftaran, sertifikasi, pemanfaatan, memproduktifkan dan tukar guling tanah wakaf, mengatur regulasi Wakaf Uang dan Wakaf Bergerak non Uang dalam proses dan pemanfaatan akad, peran lembaga keuangan, pengelolaan, investasi, alokasi

imbal hasil, dan penyaluran kepada mauquf alaih. Terkait Investasi Wakaf dalam posisi Komite Investasi, Jenis Investasi, persyaratan investasi, Penjaminan Pembiayaan dan Penjaminan Investasi Wakaf serta Alokasi hasil investasi dalam mengelola teknologi dalam pengelolaan wakaf, badan Pengelola pusat data wakaf nasional, Kewajiban pelaporan pada Nazir, Pengelolaan keamanan dan kelangsungan data, Pemanfaatan data dari pusat data wakaf Nasional, yang mengatur tentang Insetif Pajak atas perwakafan.

F. Jaminan Produk Halal Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang nomer 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi bagian dari klaster pembahasan penataan Undang-Undang di dalam Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Ada beberapa ketentuan norma yang berubah menjadi bagian upaya penataan regulasi yang memudahkan perijinan berusaha di Indonesia, salah satunya adalah sertifikasi halal produk-produk UMKM termasuk merubah kewenangan akreditasi lembaga pemeriksa halal (LPH) juga kewenangan sertifikasi auditor halal yang melibatkan ormas Islam di dalam menyelenggarakan lembaga pemeriksa halal, juga memangkas serta menyederhanakan birokrasi dan waktu dalam menerbitkan sertifikat halal, merubah sangsi yang terjadi apabila ada pelanggaran norma, merupakan bagian ketentuan yang membedakan antara Undang-Undang nomer 33 tahun 2012 tentang jaminan produk halal dalam Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pada bagian klaster jaminan produk halal, sebagaimana tercantum dalam Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi halal .

Dicantumkannya jaminan produk halal dalam klaster penataan Undang-Undang tentang cipta kerja menjadi sebuah momentum untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan terkait peredaran produk halal di Indonesia. Ada 24 ketentuan diantaranya penambahan dua pasal baru yang merubah substansi pada 22 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang jaminan produk halal. Materi yang berubah menjadi ketentuan pada pasal menunjukkan sebuah keinginan pemerintah dalam penataan regulasi, kemudahan berinvestasi, dan menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja walaupun belum sepenuhnya bisa menyelesaikan problematika secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Undang-Undang jaminan produk halal yang ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Allah.SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia, sebagaimana firman Allah.SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 29

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu"

Firman Allah.SWT dalam al-Qur'an Surat al-Jasiyah Ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir."

Halal dan Haram adalah Batasan yang dijadikan aturan dalam kaidah hukum Islam untuk umat muslim, sebagaimana firman Allah.SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۚ الْيَوْمَ يَيسرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَأَخْشَوْنَ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Firman Allah.SWT dalam al-Qur'an Surat al-A'raf Ayat 157

....يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

“menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka”

Firman Allah.SWT dalam al-Qur'an Surat al-An'am: 11

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

“Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.”

Pentingnya diberlakukannya jaminan produk halal di Indonesia bertujuan memberikan kenyamanan dan keamanan serta *keselamatan* tersedianya produk halal bagi masyarakat Indonesia. Sertifikasi halal sebagai sarana peningkatan nilai tambah untuk perusahaan dalam jaminan produksi serta penjualan produk-produknya, dengan hadirnya penjaminan produk halal dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia diharapkan produk-produk local maupun impor yang beredar di tengah-tengah masyarakat Indonesia memiliki sertifikasi halal.

Undang-Undang nomer 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal mempunyai beberapa pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan produk-produk halal mulai dari tersedianya bahan, cara pengolahan, penyimpanan, pengemasan produk, distribusi, penjualan serta penyajian produk-produk halal
2. Pengaturan hak dan kewajiban para pelaku usaha dalam memberikan produksi bahan terhindar dari sesuatu yang diharamkan menurut ketentuan syari'at Islam.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah republic Indonesia dalam memberikan serta menyelenggarakan pelaksanaan jaminan produk halal yang

dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang didirikan pada 11 Oktober 2017. Terhitung sejak tahun 2019, kementerian agama memegang kewenangan sertifikasi halal tidak lagi kewenangan tersebut dipegang oleh majelis ulama Indonesia secara mutlak, meskipun MUI tetap masih terlibat di dalam penerbitan sertifikasi halal dan MUI mengemban amanah sebagai auditor produk-produk yang didaftarkan maka dalam pelaksanaan wewenanganya BPJPH harus bekerjasama dengan kementerian agama dan atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.

4. Tata cara mendapatkan legalitas sertifikat halal beserta besaran biayanya
5. Bentuk-bentuk pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia yang terjamin kehalalannya
6. Pengaturan pelaksanaan penegakan hukum yang berlaku dan penindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ditetapkan sanksi secara administrasi dan sanksi secara pidana.

Setelah penerbitan Undang-Undang jaminan produk halal, menjadi perubahan pengaturan yang terkait kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal. BPJPH diharuskan untuk bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti kementerian LPH dan MUI yang berguna dalam merealisasikan Undang-Undang jaminan produk halal. Untuk mengaudit terhadap produk-produk halal, BPJPH dalam pelaksanaannya harus bekerjasama dengan lembaga pemeriksa halal (LPH). Melaksanakan kerjasama dengan majelis ulama Indonesia dalam *pengasa* fatwa-fatwa yang sesuai dengan syariat Islam, melalui penetapan keputusan produk halal dalam sidang fatwa MUI.

Dalam Undang-Undang nomer 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, menegaskan untuk memberikan amanah membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal. Dalam pelaksanaan tugas BPJPH memiliki tanggung jawab langsung

kepada kementerian agama. Tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang jaminan produk halal BPJPH mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memberikan rumusan dan ketetapan kebijakan jaminan produk halal
2. Memberikan ketetapan norma-norma dan standarisasi prosedur serta kriteria-kriteria jaminan produk halal
3. Bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat halal dan label halal pada produk dan berhak mencabut sertifikat halal apabila terdapat pelanggaran produk
4. Mengawasi dan mendata serta registrasi sertifikat halal terhadap produk-produk dari luar negeri
5. Memberikan edukasi sosialisasi dan publikasi produk-produk halal.
6. Bertanggung jawab terhadap akreditasi lembaga produk halal
7. Bertanggung jawab dalam registrasi auditor halal
8. Melakukan pengawasan ketat terhadap jaminan produk halal
9. Memberikan pembinaan-pembinaan terhadap auditor halal
10. Melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal dengan kerjasama kepada lembaga dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 24 Undang-Undang nomer 33 2014 tentang jaminan produk halal menjelaskan pelaku usaha apabila mengajukan permohonan mendapatkan sertifikasi halal dalam produk-produknya diwajibkan untuk:

1. Menginformasikan produk-produk secara benar, jelas dan jujur
2. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, penyimpanan, pengolahan, tata cara pengemasan, distribusi barang, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan produk tidak halal
3. Memiliki standar penilaian halal

4. Apabila terjadi perubahan komposisi dalam bahan produksi diwajibkan untuk melapor kepada BPJPH

Dalam menyelenggarakan jaminan produk halal hubungan dan keterlibatan masyarakat akan menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan. Karena masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan, pengawasan kepada produk-produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku produk dan sertifikasi halal pada produk yang akan dibelinya. Perlu diperhatikan, dicantumkan logo halal dan non halal pada produk kemasan yang beredar berperan aktif ikut serta dalam sosialisasi jaminan produk halal yang beredar di lingkungan sekitar kita.

Peraturan pemerintah nomer 31 tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang nomer 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Memberikan penjabaran peraturan-peraturan yang tercantum dalam pasal-pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang tentang jaminan produk halal. Diberlakukannya peraturan pemerintah nomer 31 tahun 2019 sebagai penegas pentingnya label halal dan non halal pada rantai produksi dari produsen kepada konsumen, memberikan kepastian kepada pihak konsumen sebagai penjamin kepastian hukum pada produk-produk makanan dan barang yang beredar di masyarakat. Pentingnya bagi pelaku usaha dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomer 31 tahun 2019, memberikan kejelasan dalam pengolahan, proses, produksi dan pemasaran produk-produk kepada konsumen.

Peraturan pemerintah nomer 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang secara otomatis, yuridis, menggantikan peraturan pemerintah nomer 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomer 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam peraturan pemerintah ini dicantumkan terkait penjabaran peraturan pelaksana pelaku usaha, pengajuan

permohonan dan perpanjangan sertifikat halal, label halal dan keterangan tidak halal, peran serta masyarakat, layanan berbasis elektronik, penjelasan sangsi administratif, maka peraturan pemerintah nomer 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal lebih sangat kompleks dibandingkan peraturana pemerintah nomer 31 tahun 2019.

Keputusan menteri agama nomor 982 tentang pelayanan sertifikasi halal memperjelas dan mempertegas prosedur pelaksanaan dan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia. Menjelaskan mengenai tugas dan wewenang penyelenggaraan dari pihak-pihak yang memberikan layanan jaminan produk halal, BPJPH, MUI, lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika, majeis ulama Indonesia (LPPOM MUI) selaku salah satu LPH. Tugas dan wewenang badan-badan tersebut di atas antara lain;

1. BPJPH memiliki kewenangan dalam prosedur pengajuan dan permohonan sertifikasi halal serta penerbitan sertifikat halal
2. MUI memiliki kewenangan dalam mengkaji secara ilmiah dalam hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepastian produk-produk halal, MUI juga memiliki kewenangan memberikan fatwa-fatwa halal sebagai landasan pelaksanaan
3. LPPOM MUI memiliki kewenangan memeriksa dan atau menguji kehalalan produk.

Di dalam keputusan menteri agama, nomer 982 tentang pelayanan sertifikasi halal menegaskan peraturan yang di dalamnya pembiayaan tentang pelayanan sertifikasi sebagai berikut

1. Sertifikasi halal diwajibkan membayar layanan tarif dibebankan kepada pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal

2. Sertifikasi halal besaran layanan tarifnya ditetapkan dalam kebijakan peraturan perUndang-Undangan yang di sahkan oleh menteri keuangan
3. Peraturan perUndang-Undangan tentang besaran tarif pelayanan sertifikasi halal belum ditetapkan maka besaran tariff pelayanan sertifikasi halal dalam pelaksanaannya menyesuaikan ketetapan yang diberlakukan majelis ulama Indonesia dan LPPOM MUI yang secara langsung memberi pelayanan sertifikasi halal sampai diberlakukannya peraturan Undang-Undang tentang jaminan produk halal berlaku

Pengawasan dan penegakan hukum produk halal (Hasan, 2015) didasarkan pada tatanan hokum, kaidah dan jalinan nilai-nilai tentang sertifikasi produk halal kepada para produsen atau pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hokum yang berlaku di Indonesia, para pihak yang tidak bertanggungjawab, atau dengan sengaja melanggar tatanan hukum yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum menjadi upaya untuk melindungi hak konsumen terhadap sertifikasi produk halal yang harus beriringan bersamaan dengan sistem pengendalian sosial. Bisa dilakukan individu masyarakat terhadap individu lainnya atau komunitas kelompok terhadap kelompok lainnya. Dalam hal penegakan hokum dan perlindungan hak konsumen terhadap sertifikasi produk halal merupakan bagian dari kepatuhan para pelaku usaha dan kesadaran para konsumen.

Di dalam Undang-Undang nomer 3 tahun 2014 terdapat pengaturan sangsi pidana dan sangsi administrative di posisikan menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH sebagai penjamin produk halal yang meliputi: (Konoras, 2017: 74)

1. Lembaga pemeriksa halal (LPH)
2. Masa berlaku sertifikat halal
3. Kehalalan produk

4. Mencantumkan label halal
5. Mencantumkan keterangan tidak halal
6. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan dan penyimpanan produk, tata cara pengemasan, distribusi barang, market penjualan, dan sajian-sajian yang membedakan antara produk halal dan tidak halal.
7. Keberadaan penyedia halal
8. Membuat kegiatan dengan tema jaminan produk halal

BPJPH merupakan penguat dalam ketentuan jaminan produk halal, karena bertugas dalam fungsi pengawasan, meskipun BPJPH tidaklah satu-satunya yang menjadi lembaga dengan fungsi pengawasan bekerjasama dengan kementerian atau lembaga secara mandiri maupun bersama-sama sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan sebagai konsumen untuk memastikan jaminan produk halal. Peran serta masyarakat menjadi bagian sosialisasi Undang-Undang dalam pengawasan produk halal yang beredar dan melaporkan pelanggaran kepada badan penyelenggara jaminan produk halal (Ariny, 2020)

Terdapat sangsi hokum yang bisa dikenakan terhadap pelaku usaha apabila melanggar Undang-Undang nomer 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk penegakan dan pengawasan produk halal yang menerapkan sangsi hukum tersebut, yaitu:

1. Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ketentuan pidana penyelenggaraan jaminan produk halal dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Halal namun tidak menjaga kehalalan produknya akan dipidana

penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).

2. Pasal 57 menyebutkan bahwa Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Peraturan pemerintah nomer 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai aturan pelaksana Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Terdapat beberapa problematika di dalam sejumlah peraturan secara teknis pelaksanaan yang di amanatkan, hingga saat ini belum menjadi ketetapan perUndang-Undangan seperti peraturan terkait ketetapan biaya sertifikasi halal. Pengaturan ketetapan terkait biaya komponen pemeriksaan dan pengujian secara langsung yang dilakukan oleh LPH dan beberapa peraturan-peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaan teknis lainnya belum dijadikan Undang-Undang yang berlaku. Menjadi indikasi adanya problematika lintas sektoral dalam stake holder yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH (BPJPH, MUI, LPH) secara khusus BPJPH menjadi *leading sector* penyelenggaraan JPH

Analisa yang menyebabkan terhambatnya peraturan turunan pelaksanaan Undang-Undang tentang jaminan produk halal yang terkesan lambat dan belum disahkan sebagai berikut:

1. Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi: beberapa peraturan pemerintah terkait jaminan produk halal dalam beberapa sektor berkaitan dengan pemangku kebijakan seperti kementerian agama, kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan industri, kementerian tenaga kerja, kementerian koperasi dan UMKM, dan lain-lain

menimbulkan ego sektoral dalam regulasi peraturan yang tumpang tindih sehingga Undang-Undang cipta kerja yang seharusnya menjadi alternative penataan regulasi, peraturan yang tumpang tindih untuk mempermudah investasi dan kemudahan berusaha maka Undang-Undang jaminan produk halal menjadi salah satu Undang-Undang yang harus di revisi dalam penataan regulasi hukum

2. BPJPH menjadi leading sector kompetensi pemerintah : menjadi implementasi pelaksana Undang-Undang tentang jaminan produk halal secara sinergi membangun antar sector dan stage holder yang terkait, guna mengurai persoalan-persoalan tentang jaminan produk halal dan pemberlakuan sertifikasi halal.
3. Kepentingan yang tumpang-tindih : pemberlakuan Undang-Undang tentang jaminan produk halal serta peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang yang membahas tentang jaminan produk halal di dalam Undang-Undang cipta kerja secara substansi telah menghapuskan kewenangan majelis ulama Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang menerbitkan sertifikat halal sejak 1989 dialihkan kepada BPJPH yang mempengaruhi psikologis kelembagaan hubungan antar dua lembaga yaitu BPJPH dengan MUI.

Sertifikasi halal terhadap usaha mikro kecil dan menengah: ada perubahan mendasar pada pasal 4 Undang-Undang jaminan produk halal, di dalam Undang-Undang cipta kerja menjelaskan bahwa kewajiban produk-produk sertifikasi halal terhadap UMK berdasarkan kepada para pelaku usaha. Diantara pasal 4 dan 5 terdapat satu pasal yakni pasal 4 a dengan ketentuan semua produk-produk yang beredar, masuk, diperdagangkan di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia diwajibkan harus memiliki sertifikasi halal tanpa terkecuali, akan tetapi ketentuan halal terhadap produk usaha kecil diberlakukan dengan pernyataan para pelaku usaha yang didasarkan dari

standar halal BPJPH. Dapat disimpulkan pasal 4a tersebut pernyataan halal tidak diberlakukan untuk UMKM secara menyeluruh hanya diberlakukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil tidak untuk usaha menengah. Disinilah perbedaan definisi tentang pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasa kita sebut UMKM.

UMKM merupakan usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang telah diatur pada pasal 6 Undang-Undang nomer 20 tahun 2008 menjadi kriteria yang membedakan antara UMKM dengan pelaku usaha besar (Putra, 2019:38):

1. Berpindah-pindahnya tempat usaha
2. Berubah-ubah jenis barang yang dijual dan belum ada pengaturan tentang SOP
3. Pengaturan tentang administrasi keuangan yang sederhana
4. Tidak memiliki legalitas usaha
5. Belum adanya pengaturan yang sistematis tentang sumber daya manusia

Kebanyakan pelaku usaha ini merupakan usaha dengan modal kecil sebagai home industry, usaha rumahan, usaha musiman, pedagang kue, makanan, jajanan dan sejenisnya yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Untuk menjamin produk UMK benar-benar halal maka pelaku usaha UMK mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan pernyataan halal self declaration yang berguna sebagai penjamin sertifikasi halal dalam produk-produk UMK maka:

1. BPJPH diharapkan menerbitkan regulasi syarat dan prosedur mengenai tata cara tentang pernyataan halal pelaku usaha mikro kecil
2. Secara massif dalam jangka waktu yang lama serta berkesinambungan memberikan edukasi tentang pentingnya produk-produk halal secara nasional.
3. BPJPH sebagai pelaksana pemerintah menyediakan secara khusus sebagai fungsi orang tua asuh untuk para pelaku UMK dalam pengurusan produk halal melalui LPH-LPH

4. Mempercepat pembentukan kelompok-kelompok serta komunitas pelaku usaha sampai tingkatan desa dan pasar agar patuh terhadap regulasi di dalam persyaratan produk halal.
5. Penerapan sanksi yang adil tegas dan transparan apabila terjadi pelanggaran tentang produk halal yang dilakukan oleh pelaku UMK

Pokok-pokok ketentuan yang berubah dalam sanksi administrative menurut Undang-Undang cipta kerja antara lain:

1. Sanksi administratif dalam bentuk penarikan barang dari peredaran sebagaimana dinyatakan pada pasal 48 Undang-Undang JPH, secara normatif tidak dapat dilakukan lagi karena ketentuannya sudah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan pasal ini sangat mengandung resiko tinggi yang berdampak bagi pembiaran produk non-halal dapat beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Sanksi administratif berupa Pencabutan Sertifikat yang menjadi kewenangan BPJPH tidak bisa dilakukan lagi karena secara normative pelanggaran pada Pasal 27 dan Pasal 41 yang sebelumnya dimungkinkan untuk dicabut, bentuknya diubah hanya sebagai sanksi administratif dan disusun dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
3. Sanksi Jika Tak Menjaga Kehalalan Produk yang Telah Bersertifikat Halal Pasal 48 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 UU JPH: Jika kemudian ditemukan bukti bahwa terdapat kandungan tidak halal (haram) dalam produk yang telah bersertifikat halal, pelaku usaha yang bersangkutan dapat dijerat pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp 2 miliar.

Sebelum terbentuk Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang membahas jaminan produk halal secara konsep terpisah di dalam beberapa

Undang-Undang tentang penyelenggaraan sertifikasi halal pemberlakuannya dengan suka rela tanpa landasan kepastian hukum, maka terbentuknya Undang-Undang nomer 12 tahun 2011 dan Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menegaskan legitimasi prinsip peranan lembaga sertifikasi halal yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya sertifikasi yang sudah ada dari MUI yang berakibat implementasi Undang-Undang JPH dan Undang-Undang cipta kerja terdapat kendala-kendala yang dikarenakan saat pembentukan mengabaikan banyak faktor secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk memperkuat hal tersebut, diperlukan peraturan pelaksanaan teknis yang memperkuat Undang-Undang serta mengakomodir kelemahan-kelemahan regulasi perUndang-Undangan yang ada.

Syarat Peserta Sertifikasi Halal Gratis

- 1) Produk tidak berisiko atau bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta
- 4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) modal usaha paling banyak Rp 2 miliar
- 5) Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal(PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
- 6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7(tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
- 7) Memiliki outlet dan/atau fasilitasi produksi paling banyak 1(satu) lokasi;
- 8) Secara aktif telah berproduksi 1 tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
- 9) Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Cara Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis

- 1) Pelaku Usaha membuat akun SIHALAL secara online melalui laman
<https://ptsp.halal.go.id/>
- 2) Pelaku usaha memilih Jenis Pendaftaran Melalui Fasilitas dan memasukkan kode daftar SEHATI22;
- 3) Verifikasi & Validasi oleh Pendamping PPH;
- 4) Verifikasi Dokumen BPJPH;
- 5) BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen STTD;
- 6) Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Indonesia;
- 7) BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peneliti memberikan kesimpulan Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut:

1. Aktivitas perekonomian sesuai dengan hukum ekonomi syariah sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas berpenduduk muslim, dan ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia sebagai ketetapan perundang-undangan dengan prinsip ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, surat berharga syariah negara,

pengelolaan zakat, wakaf, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, jaminan produk halal, dan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dengan keadilan dan moralitas dengan tujuan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat.

2. Upaya pemerintah mewujudkan landasan yuridis umat Islam dalam menjalankan sistem ekonomi, memberikan kemudahan-kemudahan perlindungan dan kepastian hukum peningkatan ekonomi dan investasi, pengembangan usaha secara nasional bagi para pelaku usaha ekonomi syariah bersamaan dengan terbitnya peraturan pelaksana undang-undang sebagai ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Penerapan hukum ekonomi syariah dalam undang-undang cipta kerja mampu meningkatkan pengawasan dan kesadaran pentingnya industri produk halal serta penguatan dalam menjalankan pengembangan industri keuangan syariah, terkoordinirnya pengembangan penyaluran dana sosial syariah dan memperluas kegiatan usaha berlandaskan hukum ekonomi syariah.

B. Implikasi

Langkah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta untuk membenahan reformasi birokrasi dan struktural yang dilakukan pemerintah dapat mewujudkan faktor penguat dalam sektor ekonomi secara jangka menengah, menguatkan realisasi program pemulihan perekonomian secara nasional dan bahkan mampu mempercepat memulihkan perekonomian dalam target jangka pendek, mekanisme pelayanan dalam perizinan berusaha memangkas sistem birokrasi menjadi pendekatan berbasis risiko, dengan harapan investasi mampu meningkat dan membuka seluas-luasnya kesempatan kerja dan peluang dalam menjalankan usaha mampu terwujud dengan baik.

Pelaksanaan hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menegaskan tentang bank syariah dan koperasi syariah dalam regulasi permodalan diatur sepenuhnya oleh regulator penanam modal, investor asing tetap dapat memiliki bank syariah dengan pola kemitraan. Koperasi syariah memberikan perlindungan serta pemberdayaan berupa pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil menengah, dengan program utama pelatihan sumberdaya manusia, memberikan support inovasi dan perluasan pemasaran, peningkatan daya saing.

Pelaksanaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus, kemudahan bank garansi izin lebih rendah dari peraturan sebelumnya, akreditasi dalam jangka waktu lima tahun, dan akreditasi dapat dilakukan dalam satu paket sekaligus. Zakat, infaq, sadaqah menjadi obyek dikecualikan dari pajak yang didalamnya bantuan dan sumbangan secara prosedur zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat yang sudah di syahkan. Wakaf dikhususkan tentang kaitan dalam ganti rugi tanah wakaf. Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal pelaksana pelaku usaha, pengajuan permohonan dan perpanjangan sertifikat halal, label halal dan keterangan tidak halal, peran serta masyarakat, layanan berbasis elektronik, dan sanksi, dalam realisasinya mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dalam prioritas kalangan muda agar dapat memiliki peluang dalam dunia usaha sehingga menekan angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi secara nasional.

C. Saran-Saran

Peneliti memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bisa menerbitkan ketetapan peraturan pelaksana undang-undang yang berfihak kepada pernguatan ekonomi rakyat, membuka ruang daya tawar berbagai macam insentif fiskal maupun non fiskal terhadap investor dengan pembiayaan pendanaan terhadap bidang-bidang usaha yang prioritas dalam negeri dan menjadi harapan besar pada terobosan meningkatkan foreign direct investment serta meperbaiki iklim investasi, bisa mewujudkan indonesia investment authority dalam pengelolaan pendanaan, langkah selanjutnya merangkul berbagai perusahaan dan mitra strategis guna peningkatan iklim investasi yang bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hukum ekonomi syariah guna mendongkrak lapangan kerja secara nasional secara otomatis menguatkan ekonomi bangsa dan negara.
2. Saran kepada masyarakat pelaku sistem ekonomi syariah harus memahami bahwa undang-undang tentang cipta kerja terdapat pengaturan penguat usaha secara spesifik dalam sektor keuangan berbasis syariah dapat mengarah kepada inisiatif umat dan masyarakat yang menjadi target ekonomi nasional komunitas mayoritas penduduk muslim di indonesia lebih unggul meningkatkan daya saing, dalam faktor resiliensi, sistem perlindungan hukum ekonomi syariah merupakan solusi efisien menjadi benteng penguatan ekonomi, masyarakat pelaku ekonomi syariah saatnya membuktikan penerapan sistem ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis bersamaan dengan perlindungan hukum positif, eksesnya menguatkan peningkatan daya saing ekonomi dalam negeri.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, diharapkan menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang untuk meguatkan payung hukum pada sektor usaha dan keuangan yang

menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah. Saat ini banyak kalangan masyarakat yang menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan potensi pengembangan ke depan akan semakin meningkat, aturan hukum positif harus ada yang dirubah atau disempurnakan sesuai dengan dinamika kondisi dan persoalan yang dialami dalam implementasinya.

4. Kepada Majelis Ulama Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta mengatur beberapa regulasi sebagai landasan hukum ekonomi syariah, maka solusi fatwa yang di keluarkan harus mampu menjawab permasalahan umat Islam di Indonesia khususnya terkait sitem penerapan ekonomi syariah agar menjadi solusi umat dalam menjalankan bisnis, fatwa perspektif hierarki yang sesuai dengan peraturan undang-undang secara formal, terwujudnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemenuhan sistem ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. W. (2000). *Pengantar Studi Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an.
- Agama, D. (1991). *Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Departemen Agama.
- Agustianto. (2008). *Politik Hukum Dalam Ekonomi Syariah*. www.Pkesinteraktif.org.
- Ahmadi, A. Y. (2021, Oktober 9). *opini*. Retrieved from www.teliksandi.id:https://www.teliksandi.id/nilai-nilai-hukum-ekonomi-syariah-dalam-uu-cipta-kerja/
- Al-Ghazali. (1994). *Rahasia Puasa dan Zakat, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir*. Bandung : : Karisma.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

- al- Qaradhwī, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019) ed.). (2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- al-Zuhayli, W. (2001). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fik.
- Amin, M. (2008). *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Amir, A. (2015). *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Muda.
- Anshori, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan: Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol 1 No. 2*
- Ariny, B. D. (2020). “Dampak Positif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia”. *Jurnal Syar'ie, Vol. 3 No. 2 e-ISSN 2715-6257 p-ISSN 2088-5741 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 211.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqy, J. (2005). *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Asyhadie, Z. (2011). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aulianisa, S. S. (2019). *Menakar Kompatibilitas Transplantasi Omnibus Law dalam Konteks Peraturan Perundang-undangan dengan Sistem Hukum Indonesia*. Dipresentasikan di Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Aziz, A., & Azzam, M. (1998). *Fiqh Mu'amalat*. Kairo: Musthafa Al-Halaby.
- Buang, A. H. (2004). *Analisis Fatwa-Fatwa Syariah di Malaysia, dalam: Fatwa di Malaysia*. Kuala Malaysia: Universiti Malaya.
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

- Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Busroh, F. F. (2017, Agustus). Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*, Vol.10, 247.
- Chaer, A. (1990). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Chapra, U. (2000). *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewi, G., & dkk. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, L. R. (2012). *Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Effendi. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al Hikmah Vol 15 No. 1*
- Fajariah. (2020). “Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan Vol 13 No. 1*
- Fitryantica, A. (2019, November). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 6, 303.
- Hadi, A., & Haryono. (1998). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harjono, D. K. (2020, Agustus). Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum*, Vol 6 (No 2), 103.
- Hartono, S. R. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hasan, K. S. (2015). “Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan” . *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 vol. 22 p-ISSN 0854-8498, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 298.
- Hasbullah. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hawwas, S. (2009). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hendrojogi. (2016). *Koperasi: Teori, Asas dan Praktik*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Hervina. (2019). Eksistensi Dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Kalimantan Timur. *Fenomena: Jurnal Penelitian Vol 11 No. 2*,
- Hidayati, A. N., & Dian, F. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Syariah Di Surabaya Pada Periode Tahun 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol 6 No. 9*,
- Hosen, N. (2008). *Perbankan Syariah*. jakarta: pkes Publishing.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Imam Syaukani, A. T. (2004). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Irawan, A. (2019, November 19). *Omnibus Law dan Obesitas Peraturan Perundang-Undangan*. Retrieved MAY 01, 2022, from www.mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/read/detail/272650-omnibus-law-dan-obesitas-peraturan-perundangan>,
- Islam, D. B. (Jakarta). *Fiqh Wakaf*. 2006: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI.
- Jayatri, F., & Dwi, Y. P. (2020). Strategi Koperasi Syariah Sidogiri Cabang Pembantu Yosowilangun Dalam Memberdayakan Masyarakat Ekonomi Lemah Di Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *Ecoducation: Economic and Education Journal Vol 2 No. 1*,
- Juwana, S., & dkk. (2020). *Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisa RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making*. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative.
- Kansil, C. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, A. (2002). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: III T.
- Karim, A. A. (2008). *Choice of Forum Perbankan Syariah*. <http://www.sebi.ac.id>.
- Khairi, A. T. (2008). *Problem Yuridis RUU Perbankan Syariah*. HukumOnline.com.
- Khalilurrahman. (2008.). *Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. <http://ptasemarang.net>.

- Kholis, N. (2000). *Potret Politik Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: www.uui-ac.id.
- Konoras, A. (2017). *Jaminan Produk Halal*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Lindiawatie, & Shahreza, D. (2018). “Peran Koperasi Syariah Bmt Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Vol 2 No. 1*
- Lisa, O. (2016). “Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia”. *Asian Journal of Accounting Research Vol 1, No. 1*
- MahfudMD, M. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Manan, A. (2007). Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah. *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah* (p. 40). Banten: makalah disampaikan pada Diklat Cakim Angkatan II.
- Manan, A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Manan, M. A. (1997). *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Massicotte, L. (2013). *Omnibus Bills in Theory and Practice*. Spring: Canadian Parliamentary Review.
- Massicotte, L. (2013). *Omnibus Bills in Theory and Practice*. Spring: Canadian Parliamentary Review.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, M. A. (1993). *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dwibahasa.
- Mufid. (2017)). *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Litera.

- Mujahidin, A. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H. (1989). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ningsih, D. A., & Masruroh, A. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi Vol 3 No. 1*
- Niswah, F. M., & Dina, F. S. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan dan Penuruna Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol 4 No. 12*
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, S. S. (2009). *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas.
- Okfitasari, A., & Suyatno, A. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 4 No. 02*
- Panggabean, S. R., & Amal, T. A. (2004). *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Perwataatmaja, K. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putuhena, M. F. (2012, Desember). Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi. *Jurnal RechtsVinding, Vol 01*, 346-347.
- qal'aji, M. R. (1939). *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*. Kairo: Matba'ah al-Istiqomah.
- Qardawi, Y., & Baqi, M. A. (1993). *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*. (H. Salman, & dkk, Trans.) Bogor: Lintera Antar Nusa.

- Republika. (2008.). *Pengadilan Umum Diminta Tangani Sengketa Perbankan Syariah*.
www.Republikaonline.com.
- Republika.co.id. (2011). *Menkeu: Pemerintah Dukung Penuh Ekonomi Syariah*. Republika.
- Ropi Marlina, & Y. (2017: 275). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol 1 No. 2*, 263-275.
- Romy, S. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, P., & Salim, Y. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sinclair, B. (2012). *Unortodox Lawmaking: New Legislative Processes in the U.S Congress*. Los Angeles: Sage.
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soemantri, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana.
- Subandi. (2013: 20). *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002: 292). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2010: 244-245). *Fiqh Wakaf, Fiqh Muamalat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,.
- Suharso & Ana Retnoningsih. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*. Semarang: Widya Karya.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumanto. (2014). *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Syahdaeni, S. R. (1999: 17). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.


- Taufik, A. I. (2017). "Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm (Evaluation Of Regulations To Realize Ease Of Doing Business For Msme)". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6 No. 3*, 369-386.
- Taufiq. (2006). *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar''iyyah*. Jakarta: Suara Uldilag.
- Titscher, S. (2000). *Methods of Text and Discourse Analysis*. (d. Gazali, & A. S. Halim, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Titscher, S. (2000). *Methods of Text and Discourse Analysis*. (A. S. Halim, Ed., & Gazali, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Askara.
- Usman, S. (2001). *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wahab, S. A. (1990). *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet II*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wakaf, D. P. (1971). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI.
- Wijaya. (2019). "Religiosity level and saving decisions in Baitul Maal wat Tamwil: the case of Indonesia". *Journal of Islamic Marketing Vol 11 No. 6*
- Yuskar, E. Y. (2019: 185). Kajian Penerapan Akuntansi Syariah Dengan Pola Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah-Baitul Mal Wat Tamwil (Kjks-Bmt) Di Kota Padang. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Vol 4 No. 2*
- Zarkasyi, I. (1995). *Pelajaran Fiqih 2*. Ponorogo: Trimurti Press
- Zed, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuchdi, D. (1993). *Penduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **Agus Yusuf Ahmadi, S.Ud., M.H., C.Me**
2. Jenis Kelamin : Laki –Laki
3. Tempat Tgl. Lahir : Grobogan, 24 Oktober 1984
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jugo RT.002 RW.001 Desa Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso,
Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
6. No. HP : 0816676507
7. Email : sapujagad487@gmail.com
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK TK Pertiwi Ginggang Tani
 - b. SD SD Negeri 1 Jeketro
 - c. SLTP SLTP Negeri 2 Gubug
 - d. SLTA Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
 - e. S1 STAIN Surakarta - Aqidah Filsafat, Ushuluddin (S.Ud)
 - f. S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta (M.H.)
 - g. Pendidikan Profesi Pusat Mediasi Indonesia - Universitas Gadjah Mada
Certified Mediator PMI UGM (C.Me)
9. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Pusat Informasi Studi STAIN Surakarta 2008-2009
 - b. Tenaga Ahli DPR RI 2009-2014
 - c. Wartawan - Pemimpin Redaksi (Aktif)
 - a. Kantor Mediator Hukum Profesional (Aktif)
 - b. Lembaga Survei INDO DATA (Aktif)
 - c. Pengasuh Pesantren & Masjid Sapu Jagad - Gemolong Sragen (Aktif)
10. Pengalaman Organisasi :
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukoharjo
 - Ketua Umum HMI Komisariat Luqmanul Hakim STAIN Surakarta 2005-2007
 - Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Sukoharjo 2008-2009
 - Departemen Kewirausahaan & Pengembangan Profesi PB HMI 2010-2012
 - b. UKM Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) SPECTA STAIN Surakarta 2004-2010
 - c. UKM Music GAS-21 STAIN Surakarta 2004-2010
 - d. Sekjend - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) 2016-2018
 - e. Waketum - Asosiasi Wartawan Professional Indonesia (DPP AWPI) 2015-2020
 - f. Ketua Umum - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SAPU JAGAD 2020-2025

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 09 November 2022



Agus Yusuf Ahmadi, S.Ud., M.H., C.Me.